

BAB IV PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Biografi Nur Rofiah

Nur Rofiah merupakan satu tokoh kesetaraan gender di Indonesia, Nur Rofiah memiliki tugas untuk mengenalkan kesetaraan gender terhadap semua kalangan, khususnya pada perempuan muslim yang masih awam mengenai konsep kesetaraan gender dalam hukum Islam. Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm merupakan seorang ahli tafsir di Indonesia, vokalitas perempuan sekaligus dosen Pascasarjana PTIQ Jakarta. Beliau dilahirkan pada tanggal 6 September 1971 di Pemalang, Jawa tengah. Nur Rofiah tertarik pada isu-isu gender sejak menjadi mahasiswa IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Beliau mendalami keteratarikan akan isu gender hingga menjadi mahasiswi pascasarjana dan doktoral di Turki. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Turki, Nur Rofiah diminta bergabung di P3M yang saat itu direktornya Kiai Masdar Farid Mas'udi. Bersamaan dengan itu Nur Rofiah juga aktif di PP Fatayat NU.

Setelah kembali dari Turki, Nur Rofiah makin mendalami isu kesetaraan gender. Ia lantas bergabung di Program Jaringan Islam Emansipatoris di LSM Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) yang saat itu dipimpin oleh K.H Masdar Farid Mas'udi. Selama di P3M pada tahun 2002-2006, Nur Rofiah belajar mempertahankan semangat pemberdayaan emansipatoris Islam dalam konteks sosial yang sudah berubah jauh. Pergulatan kesilaman pada masa ini bukan hanya berbasi teks dan kenyataan, tetapi juga berbekal teks keislaman ulama klasik.

2. Pendidikan Nur Rofiah

Nur Rofiah menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN Randudongkal, kemudian ia menghabiskan masa remajanya belajar di Pesantren Khoiriyah Hasyim, Tebuireng, Jombang. Setelah itu ia melanjutkan sekolahnya di MTS dan MA Aliyah Jombang yang masih satau yayasan di Khoiriyah Hasyim, Tebuireng. Pada tahun 1990-1995 setelah menyelesaikan pendidikannya dari pesantren, Nur Rofiah melanjutkan studinya di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang sekarang telah menjadi UIN Sunankalijaga dengan takhasus Tafsir Hadis yang berada di bawah nanungan Fakultas Ushuluddin. Kemudian Nur Rofiah melanjutkan studi pascasarjana dan doktoralnya di Ankara University, Turki.

3. Karya Nur Rofiah

Karya Nur Rofiah adalah Buku Memecah Kebisuan, Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan (Respon NU), Nalar Kritis Muslimah dan Komunitas Ngaji KGI Kesetaraan Gender Indonesia (KGI). Selain itu ia juga pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (NU), alim dan rahima. Nur Rofiah dikenal sangat intens dalam menyebarkan isu-isu kesetaraan gender melalui ngaji KGI yang ia asuh. Ia termasuk ke dalam tim utama dalam pengaggas penyelenggaraan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang pertamakali berlangsung di Pesantren Kebon Jambu, Babakan, Cirebon, Jawa Barat. Nur Rofiah terlibat secara intensif dari persiapan, proses, hingga berjalan sampai saat ini dan ia menjadi ketua panitia satu dalam pelaksanaan KUPI.

Selanjutnya Nur Rofiah terlibat dalam dalam program Pengkaderan Ulama Perempuan yang dilaksanakan oleh Rahima. Sebagai pendiri Ngaji Kesetaraan Gender Indonesia (KGI), Nur Rofiah tak henti-hentinya mengampanyekan kesetaraan gender dan pandangannya terhadap perempuan melalui perspektif Islam yang penuh dengan keadilan terhadap sesama manusia.

B. Kesetaraan Gender dalam Islam

1. Definisi Kesetaraan Gender

Islam sangat menjunjung kesetaraan gender, dan hal itu telah tertuang dalam al-Quran dan hadis sebagai dalil utama dalam beragama Islam. Kesetaraan gender merupakan sebuah konsep atau realitas sosial yang mana pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan tidak didasarkan pada pemahaman normatif serta kategori biologis, melainkan berdasarkan kualitas dan skill berdasarkan konvensi-konvensi sosial¹. Namun, saat ini kesetaraan gender belum merata karena adanya penafsiran bias gender yang lebih banyak diyakini oleh masyarakat. Penafsiran bias gender menurut Nasaruddin Umar disebabkan oleh empat hal; 1) Belum jelasnya perbedaan sex dan gender yang mendefinisikan peran laki-laki dan perempuan, 2) Pengaruh cerita Israiliyyah, 3) Penafsiran pada Al-Quran dan Hadist banyak dilakukan menggunakan pendekatan tekstual daripada kontekstual, 4) Pembaca tidak memiliki sikap netral².

Turunnya Islam ke bumi salah satu tujuannya adalah untuk menghapuskan ketidakadilan yang telah berakar pada masyarakat Arab zaman jahiliyyah. Menurut Ashgar Ali Engineer, masyarakat seringkali

¹ Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Gender* (Makassar: CV Kreatif Erlangga, 2017), 5.

² Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Gender*, 6.

mengekang norma-norma adil dan sederajat yang telah tertulis di dalam al-Quran, padahal al-Quran merupakan kitab suci pertama memberi martabat pada perempuan sebagai manusia utuh saat mereka masih dilecehkan oleh peradaban besar seperti Sassanid dan Byzantium³.

Masyarakat Jahiliyah memperlakukan perempuan secara tidak adil. Al-Quran datang dengan salah satu tujuannya adalah sebagai penjelas relasi gender. Penafsiran pada ayat al-Quran ini kemudian harusnya bukan hanya berfokus pada teks saja, tetapi juga mengkaji kondisi jazirah Arab sebagai kondisi objektif kajian Al-Quran yang diturunkan. Diawali dengan sosio cultural Jazirah Arab yang memandang perempuan secara rendah juga diperlukan pemahaman mendalam terhadap sertifikasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh kondisi geografis dan pola kehidupan bangsa Arab yang membentuk budaya pada masyarakat⁴

Kebudayaan elite Yunani pun seringkali mengekang perempuan di dalam rumah, sementara Islam memberikan lingkup sosial yang layak bagi perempuan dan tidak membedakannya dengan laki-laki⁵. Hal ini dilandaskan pada Tauhid sebagai landasan kesetaraan gender, yaitu sesama hamba Allah sama-sama makhluk yang diutus sebagai khalifah di muka bumi. Selanjutnya, Rasulullah Saw. pun merupakan emansipator pertama kesetaraan gender dalam Islam, hal ini dibuktikan melalui banyaknya wanita yang berperan dalam bidang pendidikan hingga militer pada masa Rasulullah Saw. Meski mengalami perdebatan, tetapi kesetaraan gender masih bertahan hingga sekarang dibuktikan dengan munculnya banyak tokoh kesetaraan gender hingga kini, salah satunya merupakan tokoh kesetaraan gender di Indonesia yang masih aktif mengampanyekan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yaitu Nur Rofiah.

2. Tauhid Sebagai Landasan Kesetaraan Gender

Tauhid merupakan manifesto yang mengandung prinsip-prinsip kemanusiaan secara universal. Kalimat tauhid merupakan bentuk penghapusan perbudakan manusia atas manusia, pembebasan manusia dari monopoli politik yang menindas, dan penghapusan perempuan terhadap kekerasan. Dalam hal lain tauhid merupakan deklarasi Islam mengenai keharusan membangun keadilan kepada seluruh manusia⁶.

³ M. Agus Nuryanto, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender: Studi atas Pemikiran Ashgar Ali Engineer* (Yogyakarta: UII Press, 2021), 7.

⁴ Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Gender*, 105-106.

⁵ Ismail, "Pendekatan Feminis dalam Islam Kontemporer," *Jurnal Hawa* 1, no. 2 (2019): 223.

⁶ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 34-35.

Begitupun dalam konteks perempuan dan laki-laki, tauhid meniscayakan hubungan langsung antara perempuan dengan Tuhannya. Karena hubungan vertikal manusia hanya kepada Tuhan, maka hubungan antara perempuan dan laki-laki bersifat horizontal, yaitu setara, sesama hamba-Nya dan sama-sama sebagai manusia bermartabat⁷.

Tauhid juga merupakan pondasi dari sistem keberagamaan umat Islam, karena seluruh sistem keagamaan di dalam Islam dibangun di atas ketauhidan. Kalimat *laa ilaaha illa Allah* merupakan bentuk komitmen yang menunjukkan kepatuhan pada Allah dan tidak menuhankan yang lain⁸. Tauhid tidak hanya menjadi keyakinan dalam hati, tetapi harus menjadi napas, jiwa dan menjadi bagian besar dari kehidupan setiap muslim. Ketauhidan merupakan kesadaran akan Tuhan sebagai dzat yang awal dan akhir dan merupakan asal mula dan dengan rahmat-Nya semua manusia memperoleh tempat tinggal untuk mengurus bumi dengan segala hukum sosial yang melingkupinya. Semua manusia meski berasal dari suku yang berbeda selama ia mampu mengurus, merawat dan memanfaatkan bumi dengan baik, maka ia adalah khalifah-Nya di alam ini⁹.

Seseorang yang bertauhid adalah orang-orang yang menjadikan Allah Swt. dzat satu-satunya yang Maha agung, paling besar, paling mulia, paling tinggi dan paling sempurna atas segala hal yang berada di alam semesta. Atas dasar hal tersebut harusnya membawa konsekuensi lain, yaitu seseorang yang bertauhid harus memandang semua makhluk Allah Swt. setara dan sama di hadapan-Nya. Ini berarti seseorang yang bertauhid dilarang menganggap dirinya lebih tinggi dan lebih mulia daripada orang lain, karena orang yang melabeli dirinya lebih tinggi dan mulia dari orang lain sesungguhnya telah melakukan kesombongan dan merendahkan ciptaan Allah Swt. Kesombongan inilah yang merupakan sebab terusnya iblis dari surga karena mengatakan, “Aku lebih baik dari manusia karena ia diciptakan dari tanah, sedangkan aku diciptakan dari api”¹⁰.

Landasan tauhid sebagai bentuk kesetaraan juga diungkapkan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai sumber keimanan kepada Allah Swt dan pandangan ketauhidan ini menjadi tombak nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Gus Dur melampaui kelembagaan maupun aturan dalam keagamaan. Ketauhidan yang bersifat ke-Tuhan-an tersebut

⁷ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah....*, 37.

⁸ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah....*, 56.

⁹ Nur Kholik Ridwan, *Ajaran-ajaran Gus Dur* (Yogyakarta: Divapress, 2019),

¹⁰ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah....*, 34-35.

dimanifestasikan dalam perilaku dan perjuangan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab untuk menunjang manusia yang berkeadilan. Kemanusiaan sendiri merupakan ketauhidan bahwa manusia harus memiliki sikap saling menghargai satu sama lain, karena dengan memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya demikian pula sebaliknya jika merendahkan ciptaan, maka merendahkan penciptanya juga¹¹.

Memproklamasikan ketauhidan berarti menyatakan dua hal; pertama pengakuan akan keesaan Allah Swt. dan kedua, pernyataan atas kesetaraan manusia di hadapan Allah Swt. Tiada Tuhan selain Allah Swt. berarti tidak ada perantara antara seorang hamba dengan Tuhannya, dan bahwa semua manusia dilarang menjadi Tuhan terhadap manusia lain. Raja bukan Tuhan bagi rakyatnya, majikan bukan Tuhan bagi buruh dan pekerja yang berada di bawahnya, seorang suami bukan Tuhan bagi istrinya, dan laki-laki bukan Tuhan bagi perempuan karena semua manusia memiliki tingkatan yang sama pada konsep ketauhidan¹².

Tauhid sebagai landasan kesetaraan terimplementasikan sejak masa Rasulullah, di mana keadilan perempuan dan kelompok rentan benar-benar disetarakan dalam realitas masyarakat madinah. Dengan tauhid pula manusia diberikan hak-haknya secara adil. Harusnya tauhid benar-benar dijadikan sebagai basis kehidupan yang sarat dengan semangat penghormatan, persaudaraan dan persamaan tanpa dibedakan sedikit pun. Karena hanya melalui ajaran tauhid semua manusia baik laki-laki dan perempuan berjuang dengan kemampuan masing-masing untuk menegakkan ajaran islam yang hakiki dan ramah terhadap perempuan dan seluruh manusia¹³.

Amina Wadud lebih lanjut menjelaskan tauhid adalah bagian dari upaya pemahaman Islam secara penuh dalam rangka mendukung hak asasi manusia yang lebih besar untuk perempuan¹⁴. Berdasarkan hal tersebut maka sangat tepat jika tauhid menjadi inspirasi untuk menghilangkan ketidakadilan gender dalam setiap interaksi sosial; baik dalam ranah publik maupun ranah privat, atau dalam ranah ritual dan politik. Melalui paradigma tauhid ini, eksistensi saya (laki-laki) dan kamu (perempuan), tidak hanya berarti sama, tapi keduanya dianggap sebagai satu (*oneness*) dalam kesatuan Allah. Dalam paradigma tauhid ini pula,

¹¹ Nur Kholik Ridwan, *Ajaran-ajaran Gus Dur*, 28.

¹² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, 95.

¹³ Mudah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam* (Jakarta: PT Gramedia, 2014), 34-35.

¹⁴ Amina Wadud, *Qur'an and Woman* (New York: Oxford University Press, 1999), 15.

fungsi politik dan sosial dapat didasarkan pada kapasitas maupun kapabilitas perempuan atau laki-laki itu sendiri¹⁵.

Tauhid adalah esensi Islam. dengan tauhid, Rasulullah Saw., membebaskan manusia dari belenggu budaya jahiliah yang penuh dengan ketidakadilan, kezaliman dan kebiadaban. Melalui tauhid, Rasulullah mewujudkan keadilan dan kesetaraan pada seluruh manusia dengan mengusung keadilan gender pada masyarakat Madinah. Melalui tauhid pula Rasulullah membangun masyarakat yang demokratis, egaliter dan beradab¹⁶. Dengan demikian tauhid adalah ikrar anti patriarki di mana saat itu perempuan diperjualbelikan dan dijadikan sebagai budak sex oleh laki-laki atau bahkan ayahnya sendiri, Islam datang memberi penegasan jika tubuh perempuan adalah milik perempuan dan haram hukumnya tunduk pada sesama manusia¹⁷.

Maka dari itu ajaran Islam yang hadir di muka bumi hadir bukan untuk mengekang kaum perempuan, melainkan untuk mewujudkan kesetaraan pada manusia. Nilai-nilai islam hadir untuk berpartisipasi kepada kaum perempuan dan laki-laki untuk mewujudkan kesamaan dan kesetaraan di muka bumi¹⁸.

3. Kesetaraan Gender masa Rasulullah

Di zaman pra-Islam di daerah Arab, status perempuan sangat bervariasi menurut hukum dan norma budaya suku tempat mereka tinggal. Wilayah selatan Arab, fatwa agama Kristen dan Yudaisme masih berpengaruh di kalangan Sabian dan Himyar. Tempat lain, seperti kota Makkah dan di suku Badui nomaden, hukum suku menentukan hak-hak perempuan. Oleh karena itu pada masa sebelum Islam, perempuan tidak memiliki status hukum. Suku-suku di Arab yang bersifat patriarki memegang kendali akan kehidupan perempuan, karena perempuan dianggap sebagai harta warisan, benda, dan aib yang memalukan¹⁹.

Satu sisi, terindikasi bahwa perempuan menduduki posisi tinggi dalam masyarakat dan mempunyai pengaruh yang besar. Mereka bebas memilih suami, berhak bercerai, dan bisa kembali ke sukunya sendiri jika tidak bahagia atau tidak mendapat perlakuan baik. Bahkan dalam beberapa kasus, perempuan melamar. Mereka dianggap setara, bukan sebagai budak dan menjadi inspirasi banyak penyair dan pejuang. Contoh

¹⁵ Kurdi, *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: Etsaq Pres, 2010), 181.

¹⁶ Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, 34.

¹⁷ Nur Rofiah, *Nalar Kritis...*, 51.

¹⁸ Ismail, "Pendekatan Feminis dalam Studi Islam Kontemporer," *Jurnal Hawa: Studi Pengarusutamaan Gender dan Anak* 1, no. 2 (2019), 217.

¹⁹ Early world Civilization, LibreTexts Humanities, 29 Januari, 2024, <https://human.libretexts.org/>

wanita pemberani di era ini adalah Fukayha yang melindungi seorang pria yang berlindung di tendanya saat dikejar musuh. Dia berani menutupinya dengan baju luarnya, dan dengan pedangnya terhunus, mencegah para pengejanya menangkapnya. Cerita itu disebut-sebut sebagai tingginya kedudukan perempuan di Arab masa pra-Islam²⁰.

Arab sebelum Islam tidak memiliki aturan dan tidak mengenal HAM. Kaum yang kuat mendominasi yang lemah dan pada saat itu terjadi banyak pembunuhan bayi perempuan, misalnya, dilakukan oleh para ayah yang tidak menghargai anak perempuan mereka seperti mereka menghargai anak laki-laki. Kejadian tersebut bukanlah hal baru dan tidak terbatas pada satu kelompok suku saja. Anak perempuan biasanya menjadi korban dari praktik mengerikan ini, namun anak laki-laki mungkin juga terbunuh ketika tidak ada lagi anak perempuan yang tersisa. Pepatah mengatakan, “Pengiriman anak perempuan adalah suatu kebaikan” dan “Penguburan anak perempuan adalah suatu amal yang mulia”²¹. Di Arab, seperti halnya di antara masyarakat primitif lainnya, pembunuhan anak dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak ada darah yang tertumpah, bayi dikubur hidup-hidup. Seringkali kuburan sudah siap di sisi tempat tidur tempat anak perempuan itu dilahirkan²².

Kedatangan Islam di Arab membalikkan dan menghapuskan praktik-praktik represif dan kejam yang dilakukan terhadap perempuan seperti pembunuhan bayi perempuan dan perampasan hak perempuan yang sebelumnya terjadi secara lumrah. Kedatangan Islam memberikan perempuan hak setara dengan laki-laki dengan membebaskan perempuan memilih suami dan mengambil keputusan²³. Dalam hal pernikahan, perempuan maupun laki-laki memiliki hak penuh untuk mundur atau menolak pernikahan. Dalam suatu hadis disebutkan jika perempuan lebih berhak memutuskan dengan siapa ia menikah dibanding ayahnya²⁴. Dalam fiqh keluarga, Islam memiliki konsep *khuluk*, yaitu perempuan mengatur perceraian. Istri Tsabit bin Qays al-Khariji r.a. datang mengadu kepada Nabi saw. bahwa ia ingin bercerai dengan suaminya sekalipun ia tahu suaminya baik dalam segala hal. Nabi Saw. mengizinkannya dengan

²⁰ RA Nicholson, *A Literary History of the Arabs* (Cambridge: Cambridge University Press, reprinted 1966), 88.

²¹ RA Nicholson, *A Literary History of the Arabs*, 90.

²² W. Robertson Smith, *Kinship & Marriage in Early Arabia* (Cambridge: Cambridge University Press, 1903), 293.

²³ Hazrat Mirza Mashroor Ahmad, “Women’s Rights and Equality in Light of the Holy Qur’an” Jalsa Salana, 30 Januari, 2024, <https://www.reviewofreligions.org/41883/womens-rights-and-equality-in-light-of-the-holy-quran/>

²⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah*, 189.

cara khuluk, yaitu mengembalikan mahar yang diberikan Tsabit kepadanya²⁵.

Bukan hanya dalam ranah pribadi berupa pernikahan seorang perempuan pada masa Rasulullah dapat mengambil keputusan, tapi juga dalam ranah publik yang berkaitan dengan periwayatan hadis yang merupakan perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam ilmu hadis, akal perempuan dihargai sama dengan akal laki-laki, artinya satu orang perempuan yang meriwayatkan hadis diterima secara bulat sebagaimana laki-laki meriwayatkan suatu hadis tanpa perlu sumpah untuk memastikan kebenaran periwayatan perempuan. Bahkan Imam adz-Dzahabi (w. 748/1348) dan Imam asy-Syaukani (w. 1250/1834), berkata bahwa tidak ada kasus seorang pun perempuan periwayat hadis yang ditolak hadistnya, sementara banyak perawi laki-laki yang ditolak hadistnya²⁶.

Lebih dari 1200 perempuan yang hidup pada masa Nabi Saw. serta beriman pada risalah kenabian dan Islam. Jika merujuk pada biografi dan kitab hadis ditemukan 1000 perempuan periwayat hadis dari generasi sahabat²⁷. Dari jumlah ini merujuk pada sembilan kitab hadis, yaitu *shahih bukhari*, *shahih Muslim*, *Sunan at-Tirmidzi*, *Sunan ibn Majah*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan Nasa'i*, *Muwatha' Malik*, *Sunan al-Darimi*, dan *Musnad Ahmad*, ada 132 orang perempuan yang meriwayatkan hadits atau 13% dari seluruh periwayat sahabat (laki-laki dan perempuan)²⁸. *Musnad Ahmad* menyebutkan ada 18% periwayat hadits perempuan, Ibn Hibban 16,5% sahabat perempuan, serta *shahih Bukhari* dan *Muslim* hanya 11% sahabat perempuan dari total periwayatan hadits²⁹.

Dalam meriwayatkan suatu hadits, berarti harus mengikuti kehidupan Rasulullah, baik yang bersifat pribadi maupun bersama keluarga, sahabat, masyarakat menyaksikan setiap pergerakan Rasulullah untuk mendengar dan menyampaikannya pada masyarakat yang sebagian

²⁵ *Shahih al-Bukhari*, Kairo: Jami'iyah al-Maknaz al-Islami, 2000.

²⁶ Abdul Halim Muhammad Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar'ah fi 'ashr al-risala'* Dirasah 'an al-Mar'ah Jami'a li al-Nushush al-Qur'an wa Shahihay al-Bukhari wa Muslim, Juz 1, Kuwait: Dar al-Qalam, 1990, dikutip dalam Faqihuddin Abdul Kodir, Qiraah Mubadalah, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

²⁷ Ruth Roded, *Kembang Peradaban: Citra Islam di Mata para Penulis Biografi Muslim*, Bandung: Mizan, 1994, dikutip oleh Faqihuddin Abdul Qodir, Qiraah Mubadalah, 2019.

²⁸ Agung Danarta, *Perempuan Periwayat Hadis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, dikutip dalam Faqihuddin Abdul Qodir, Qiraah Mubadalah, 2019.

²⁹ Ruth Roded, *Kembang Peradaban: Citra Islam di Mata para Penulis Biografi Muslim*, Bandung: Mizan, 1994, dikutip oleh Faqihuddin Abdul Qodir, Qiraah Mubadalah, 2019.

besar dilakukan oleh laki-laki dan perempuan pun ikut berkontribusi pada masa itu. Contohnya adalah Ummu Hushain Ra., sahabat Nabi yang mengikuti haji wada secara dekat sehingga mampu mendengar pernyataan-pernyataan dari Nabi secara langsung. Salah satu hadits yang diriwayatkannya adalah:

“Umm al-Hushain Ra. berkata. “Aku haji bersama Rasulullah Saw. pada haji perpisahan (Wada’). Aku melihat beliau ketika melempar jumrah al-Aqabah, lalu pergi sambil menaiki tunggangan beliau bersama Bilal dan Usmah. Salah satunya mengendalikan tunggangan, yang lain mengangkat kain di atas kepala Rasulullah Saw. (melindungi) dari terik matahari. Rasulullah Saw. menyampaikan banyak sekali pernyataan (di antaranya), aku mendengar beliau bersabda, ‘Jika kalian dipimpin oleh hamba berkulit hitam yang memerintah kalian dengan Kitab Allah, maka dengarlah dan patuhi (perintah)-nya.’” (Shahih Muslim, no. 3198).

Sahabat perempuan lain yang meriwayatkan hadits adalah Fatimah binti Qais Ra., tentang kehidupan Ummu Syuraik Ra. pada masa Nabi Muhammad Saw. diceritakan jika rumah Ummu Syuraik sering dikunjungi oleh tamu laki-laki dan perempuan. Karena beliau merupakan perempuan kaya raya dari golongan Anshar, maka Ummu Syuraik suka berbagi kepada orang lain. Kisah ini tercatat dalam kitab hadits Shahih Muslim (no. 7573)³⁰. Kemudian ada Ummu Hisyam binti Haritsah bin Na’man Ra (sahabat perempuan) lain yang menceritakan bahwa dirinya selalu ikut serta dalam khutbah-khutbah Rasulullah hingga menghafal seluruh surat Qaaf yang berjumlah 45 ayat. Ia bercerita, “Aku menghafal seluruh surat Qaaf, benar-benar dari lisan Rasulullah Saw. secara langsung, aku dengan dari khutbah-khutbah beliau.” (Shahih Muslim, no. 2051) Hal serupa juga dilakukan oleh Hindun binti Usaid bin Hudhair al-Anshariyah Ra³¹.

Tokoh utama dalam periwayatan hadits dari generasi sahabat Nabi adalah Aisyah binti Abu Bakar Ra., istri Nabi Muhammad Saw. Aisyah Ra. meriwayatkan hampir 6000 teks Hadits. Aisyah bukan hanya perawi, tetapi juga ahli tafsir dan seorang *fuqaha*. Banyak sahabat laki-laki yang berdiskusi kepadanya. Aisyah memiliki 77 murid laki-laki dan 8 murid perempuan. Di antara murid perempuan Aisyah yang menjadi ulama besar adalah Amrah binti Abdurrahman (w. 98/716). Seperti Aisyah Ra, Amrah Ra. juga menjadi rujukan para ulama dalam berbagai

³⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *60 Hadits Hak-Hak Perempuan dalam Islam: Teks dan Interpretasi* (Cirebon: Umah Sinau Mubadalah, 2018), 166.

³¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, 466-467.

disiplin ilmu pengetahuan Islam. Bahkan pendapat dan kesaksian Amrah Ra dalam hal pidana diakui dan tidak dibantah meski banyak ulama fiqh yang menganggap jika kesaksian perempuan tidak dapat diterima³².

Melihat sejarah pertama kali Rasulullah mendapat wahyu dan berdakwah secara sembunyi-sembunyi, ada 19 perempuan yang beriman dan 40 laki-laki. Dari jumlah keseluruhan, perempuan pertama yang beriman adalah Khadijah binti Khuwailid Ra., istri Nabi Saw. Khadijah mengimani semua yang dikatakan dan dilakukan oleh Rasulullah Saw dan Khadijah Ra pula yang mendukung dakwah Nabi Saw. Setelah Khadijah beriman, kemudian diikuti oleh putri-putri beliau dan keluarga terdekat Rasulullah. Dari pihak perempuan di antaranya ada Sumayyah binti Khubath Ra., yang terbunuh karena mempertahankan keimanannya, Shafiyah binti Abdul Mutholib, Lubabah, Umul Fadhal binti Harits, Asma binti Amis (istri Jafar), Fatimah binti Khatab (istri Said bin Zaid), Summiyyah (ibu Ammar, jadi istri Yasir)³³.

Berbagai teks hadis ada banyak catatan mengenai perempuan yang pada masa Nabi yang menyusui bayi-bayi orang lain, bercocok tanam, hingga mencari nafkah untuk keluarganya. Perempuan pada masa itu berdagang, menjadi *cleaning servis* untuk membangun perekonomian dan lumrah terjadi di publik. Tidak ada larangan perempuan bekerja di luar rumah³⁴. Pada masa Rasulullah masjid merupakan tempat publik yang dapat dimasuki oleh siapa pun dan tempat ibadah laki-laki dan perempuan. Masjid juga merupakan lembaga pendidikan di mana perempuan mengambil bagian penuh bersama-sama dengan laki-laki.

Demikian pula, masjid merupakan tempat sosial di mana berbagai jenis kegiatan rekreasi berlangsung, seperti tarian rakyat yang dibawakan oleh delegasi Abyssinian. Acara ini dihadiri oleh Aisyah Ra, istri Nabi, setelah istri-istrinya diperintahkan untuk tidak berbicara kepada orang lain kecuali dari balik layar. Nabi meletakkan jubahnya di depannya sehingga dia tidak terlihat. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam tafsirnya terhadap Sahih karya al-Bukhari dengan judul 'Menyangkal pandangan larangan bermain di masjid'³⁵. Berikut dijelaskan peran perempuan pada masa kenabian:

a. Perempuan Berbisnis

³² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, 467.

³³ Wahyu Iryana, "Nalar Historis Perpolitikan Kaum Hawa Masa Nabi Muhammad SAW," *Tsaqofah & Tarikh* 4 No. 1, (2019), 61-62.

³⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, 468.

³⁵ Ahmad Zaki Yamani, "Women During the Prophet's Lifetime," al-Furqan Islamic Heritage Foundation, 1 Februari, 2024, <https://al-furqan.com/women-during-the-prophets-lifetime/>

Pada masa Nabi, aktivitas bisnis perempuan meliputi pertanian dan perdagangan. Salah satu pembisnis terkenal adalah Khadijah Ra. Khadijah Ra merupakan pebisnis wanita yang sukses pada masanya. Khadijah juga merupakan seorang wanita tanggung, cerdas, cerdik, bangsawan dan cantik yang memiliki akhlak baik. Beliau merupakan istri pertama Rasulullah dan sekaligus perempuan pertama yang meyakini Allah SWT adalah Tuhan-Nya dan Rasulullah adalah utusan-Nya. Dalam dakwah Rasulullah, Khadijah sangat berjasa karena beliau menginfakkan sebagian hartanya untuk mendukung dakwah Nabi.

Khadijah Ra merupakan seorang yang mengubah bisnis keluarga menjadi kerajaan dagang. Setelah kematian sang ayah dalam peperangan, Khadijah mengambil alih bisnis tersebut. Khadijah mengendalikan bisnisnya dari Makah dan memiliki banyak karavan yang mengangkut barang-barang dagang dari kota-kota besar yang berada di Timur tengah. Namun, meskipun kekayaannya berasal dari keluarganya, tetapi Khadijah Ra juga berperan besar dalam memajukan bisnis hingga menghasilkan banyak harta. Khadijah Ra sendiri pula yang merekrut para pekerja untuk membantunya berdagang, ia memilih para calon staf melalui keterampilan dagang yang sangat penting³⁶.

b. Perempuan Berperan dalam Militer

Salah satu peran penting yang dimainkan perempuan pada masa Nabi adalah ikut serta dalam ekspedisi militer. Berjuang bukanlah salah satu tugas perempuan, tetapi mereka diizinkan untuk bergabung dalam ekspedisi tersebut sebagai sukarelawan. Dalam konflik militer biasanya perempuan berperan sebagai pendukung, merawat para pejuang yang terluka, menyediakan air minum bagi tentara, dan melakukan tugas serupa. Namun salah satu wanita yang secara langsung ikut berperang pada saat itu adalah Nasibah binti Ka'ab al-Anshariyah atau disebut dengan seorang Ummu Umarah.

Nusaibah binti Ka'ab tercatat dalam sejarah Islam telah menyelamatkan Nabi Muhammad SAW yang saat itu akan dibunuh oleh tentara kafir³⁷. Karena kehebatan Nusaibah, Rasulullah menyebutnya prajurit terbaik. Nausaibah merupakan pahlawan yang selalu hadir dalam melaksanakan kewajibannya

³⁶ Mary K. Isaacs, *Building Bridges: A World Religions Program* (Boston: Unitarian Universalist Association, 2022), 274.

³⁷ Ibnu Sa'ad, *ath-Thabaqat al-Kubra* juz VIII (Beirut: Darus Shadir, 1957), 415.

jika ada panggilan untuknya. Semua yang dilakukan oleh Nusaibah demi kemuliaan dunia dan akhirat. Selain sahabat perempuan Nabi yang agung, Nusaibah juga masuk ke dalam kelompok wanita yang tergabung bersama 70 laki-laki Anshar yang berbaiat kepada Rasulullah dalam baiat Aqabah kedua. Pada saat itu Nusaibah berbaiat bersama suaminya, yaitu Zaid bin Ashim dan dua orang putranya, beliau juga ikut dalam peperangan uhud, Hdaybiyah, Khaybar, dan Hunayn³⁸.

c. Perempuan Berpolitik

Pada masa Nabi Saw. perempuan juga ikut serta aktif dalam berpolitik. Ada banyak perempuan yang terlibat dalam politik pada masa itu, dua di antaranya adalah: Pertama, Asma binti Abu Bakar. Asma adalah istri Zubair, salah satu sahabat yang dijamin surganya dan dikenal sebagai perempuan yang aktif di dunia politik. Hal ini terlihat dari hadits-hadits yang beliau sampaikan, salah satunya membahas tentang pakaian yang digunakan Rasulullah saat berperang. Asma meriwayatkan 209 hadits yang merupakan persoalan fiqh, politik, hingga publik. Beberapa perawi yang meriwayatkan hadits darinya adalah Abu Bakar bin Abdullah bin Zubair, Bakr bin Amr, Syafiyah bin Syaibah, Ibad bin Abdullah, Fatimah binti Mandzur. Prestasi Asma adalah menjadi saksi perjalanan sejarah Islam karena ia diberi usia hingga 100 tahun dari awal hingga masa pemerintahan bani Umayyah, menurut ad-Drahabi Asma merupakan sahabat terakhir dari Muhajirin. Peran politiknya ditunjukkan dalam dakwah dan perjuangan Nabi Saw. Ia juga menjadi pendamping Nabi Saw. dalam perang Yarmuk bersama suaminya, Zubair³⁹.

Selanjutnya adalah Ummu Hani. Beliau bernama asli Fakhitah binti Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdul Manaf bin Qushay dan merupakan sepupu Rasulullah. Ummu Hani meriwayatkan 87 hadis dan perawi yang meriwayatkannya adalah Abdullah bin Haris, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abdullah bin Haris, Urwah bin Zubair, Atha' bin Abi Rabah, Mujahid bin Jabar, Muhammad bin 'Aqabah, Harun bin Ummu Hani, Yahya bin Yaheda, Yusuf bin Mahik dan Yazid bin Maula 'Aqil. Ummu Hani merupakan

³⁸ Suntullah, "Nusaibah Ra, Pahlawan Perempuan dalam Perang Uhud," Nu Online, 2 Februari, 2024, <https://www.nu.or.id/sirah-nabawiyah/nusaibah-ra-pahlawan-perempuan-dalam-perang-uhud-R59gz>

³⁹ Zunly Nadia, "Women Political Participation in the Era of Prophet Muhammad: Study on the Hadith Transmitters of the Women Companions," *Al-Albab* 6, No. 1, (2017), 61-62.

wanita yang pernah memberikan jaminan keamanan pada non muslim yang merupakan bagian dari aspek politik dan tindakannya dibenarkan oleh Nabi Saw⁴⁰.

d. Perempuan Sebagai Ilmuwan dan Perawat

Pertama, perempuan yang terkenal dalam sejarah Islam adalah Rufaida Al-Islamiyah. Ia merupakan seorang perawat muslimah yang ikut berjuang dengan para kepahlawanan kaum laki-laki dalam bidang medis. Rufaidah merupakan perawat wanita pertama dalam sejarah Islam. Nabi Saw. memerintahkan yang terluka dan sekarat untuk dikirim khusus ke tendanya selama pertempuran. Belajar ilmu kedokteran dari ayahnya, ia menjadi ahli di bidang medis, dan mulai melatih teman-teman wanita lainnya untuk menjadi perawat juga. Ia dikenal sebagai seorang tabib yang baik hati, penuh empati, serta pekerja sosial yang penuh kasih sayang yang merawat anak yatim, orang cacat, dan orang miskin⁴¹.

Kedua, yaitu al-Shifa (Laila binti Abdullah al-Quraishiyah al-Adhawiyah) merupakan sahabat wanita yang memiliki kehadiran kuat dalam sejarah Islam sejak ia masih kecil. Al-Shifa sudah bisa membaca saat orang lain masih buta huruf, ia adalah guru perempuan pertama pada masa Nabi Saw. Al-Shifa terlibat dalam administrasi publik dan terampil dalam bidang kedokteran. Nama aslinya adalah Laila, namun karena ilmu pengetahuannya dan kepiawannya dalam menyembuhkan pasien, ia dipanggil sebagai al-Shifa (si penyembuh), sehingga namanya diambil dari profesinya sebagai perawat dan praktisi medis. Al-Shifa biasa menggunakan pengobatan pencegahan terhadap gigitan semut dan Nabi Saw. Menyetujui metodenya dan memintanya untuk melatih wanita muslim lainnya. Karena kepandaiannya, ia mengajari membaca dan menulis Hafsa binti al-Khattab (istri Nabi) dan melatihnya untuk merawat orang-orang yang memiliki penyakit kulit, karena ia terkenal dengan pengobatan dermatologis⁴².

e. Perempuan Bertani

Pada era Rasulullah, bukan hanya laki-laki yang bertani tapi perempuan pun dibolehkan memiliki profesi seperti itu, salah

⁴⁰ Zunly Nadia, 67.

⁴¹ Safiya Ravat, "Hidden Female Figures in Islamic History," Suhbah Institute, 1 Februari, 2024, <https://suhbah.com/articles/hidden-female-figures-in-islamic-history/>

⁴² Sharif Kaf Al-Ghazali dan Mariam Husein, "Muslim Female Physicians and Healthcare Providers in Islamic History," *Journal of the British Islamic Medical Association*, no. 3 (2021), 3.

satunya adalah Ummu Mubasyir. Beliau merupakan petani kurma dari kebun miliknya sendiri. Di dalam riwayat imam Muslim disebutkan bahwa Nabi saw. pernah masuk ke dalam kebun milik seorang perempuan yang bernama Ummu Mubasyir Al-Anshariyyah, berikut hadits yang menjelaskan:

Artinya: Jabir bin Abdilllah Ra. menuturkan bahwa suatu ketika Nabi Saw memasuki kebun kurma milik seorang perempuan Ummu Mubasyir ra. Nabi Saw bertanya: “Siapa yang menanam kurma ini, muslim atau kafir?” “Muslim”, jawab Umm Mubasyir. Nabi Saw kemudian bersabda: “Tidak sekali-kali seorang muslim menanam benih, atau bercocok tanam, kemudian hasilnya dimakan manusia, binatang, atau apapun, kecuali ia akan mendapatkan pahala”. (Sahih Muslim)⁴³.

Dikatakan jika Nabi Muhammad Saw., merupakan feminis pertama dalam dunia Islam. Nabi Muhammad melalui ajarannya mengangkat harkat dan martabat manusia. Nabi memberikan kebebasan kepada para istrinya untuk mengembangkan daya kreasi sesuai minatnya, beliau juga tidak segan-segan melakukan pekerjaan domestik (menyapu, menjahit, pemerah susu) yang saat ini dibebankan pada kaum perempuan. Apa yang diajarkan Nabi Saw., jauh lebih mendasar dengan landasan teologis yang kokoh untuk memuliakan perempuan⁴⁴.

Gerakan Islam benar-benar gerakan revolusioner dalam pengembalian hak-hak perempuan. Ini mengangkat status perempuan menjadi setara dengan laki-laki dan mengamankan hak-hak sah mereka yang selama ini dirampas oleh laki-laki dan menghilangkan penindasan⁴⁵. Islam memiliki pesan kesetaraan yang sangat tinggi dan Alquran telah menyampaikan keadilan secara penuh yang memiliki nilai-nilai kesetaraan gender yang jauh dari deskriminasi antar makhluk. Kesetaraan gender yang sangat kuat dalam alquran ini adalah mendudukan laki-laki dan perempuan setara secara penuh, maksudnya setara penuh itu laki-laki tidak menjadi standar kemanusiannya perempuan karena keduanya sama-sama hamba Allah Swt⁴⁶.

1. Kesetaraan Gender di Dunia Islam

⁴³ Muslim bin al-Hajaj, *Shahih Muslim* (Beirut Dar-Ihya al-Tarts al-‘Arabi), 1188.

⁴⁴ Rivani, “Nabi Muhammad, Feminis Pertama dalam Islam,” *Bincang Muslimah*, diakses pada 7 Maret, 2024, <https://bincangmuslimah.com/kajian/nabi-muhammad-feminis-pertama-dalam-islam-32576/>

⁴⁵ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah...*, 257.

⁴⁶ Suci Wulandari, “Kriteria Tafsir Adil Perspektif Nur Rofiah bil Uzm,” *Mubadalah.id*, 1 Februari, 2024, <https://mubadalah.id/kriteria-tafsir-adil-perspektif-nur-rofiah-bil-uzm/>

Islam merupakan agama bagi alam semesta yang sempurna melalui petunjuk berupa Qur'an dan hadis⁴⁷. Salah satu misi kedatangan Islam ke bumi adalah untuk menegakkan keadilan antar manusia, yaitu bahwa di dalam al-Quran, baik laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama di hadapan Allah Swt⁴⁸. Namun selama ini wacana Islam hanya hadir untuk menyerang kaum perempuan atas nama agama, seolah-olah membenarkan ketidakadilan tersebut. Realitas sosial relasi antara laki-laki dan perempuan saat ini timpang, asimetris dan dekriminatif⁴⁹.

Bentuk dari ketidakadilan ini adalah bahwa sejak dulu perempuan dipandang sebagai ciptaan Tuhan paling buruk, bahkan disamakan dengan setan. Salah satu syair arab dituliskan, "Perempuan adalah setan-setan yang diciptakan untuk kami, dan kami mohon lindungan Tuhan dari para setan-setan itu"⁵⁰. Perempuan juga digambarkan menjadi objek yang membawa sial, contohnya dalam kisah kejatuhan Adam a.s dari surga yang mengatasnamakan Hawa sebagai pihak yang bersalah hingga Hawa dan keturunannya diberi hukuman oleh Tuhan berupa menstruasi. Cerita itu merupakan mitologi yang dikembangkan oleh kaum patriarkis dan bertentangan dengan ajaran al-Quran⁵¹.

Kaum patriarkis bukan hanya berlaku pada masyarakat arab sebelum kedatangan Islam saja, namun jauh berabad-abad sebelumnya, di Yunani kuno terkenal mitologi tentang seorang perempuan yang bernama Medusa yang difitnah menjadi pelaku pelecehan. Penyair Romawi Ovid mengatakan jika Medusa bukanlah monster, ia adalah sosok gadis cantik yang menarik perhatian Poseidon, dewa laut yang penuh nafsu. Karena ketertarikannya, Poseidon memperkosa Medusa di kuil Athena dan Medusa dikutuk oleh Athena menjadi ular alih-alih menghukum Poseidon. Itu adalah cerita mitologi yang menggambarkan betapa patriarkis masyarakat di dunia pada kaum perempuan dan menempatkan perempuan di bawah dan menjadi makhluk rendah⁵².

⁴⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 39.

⁴⁸ Hasbi Indra. dkk, *Potret Perempuan Shalehah*, (Jakarta: Penamadani, 2015), 253.

⁴⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 49.

⁵⁰ Husein Muhammad, *Islam, Cinta, Keindahan, Pencerahan dan Kemanusiaan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 192.

⁵¹ Husein Muhammad, *Islam...*, 193.

⁵² Hanny Nur Fadilah, "Ketidakadilan Kisah Medusa, Ketika Korban yang Menanggung Hukuman," diakses pada 9 Maret, 2024, <https://nationalgeographic.grid.id/read/133467286/ketidakadilan-kisah-medusa-ketika-korban-yang-menanggung-hukuman?page=all>

Negara Yunani, mencatat bahwa laki-laki memiliki hubungan erat dengan alam karena laki-laki dipercaya menjadi penyebab diciptakannya hewan dan tumbuhan di muka bumi. Namun saat datang zaman patrilenial, laki-laki memandang jika kehidupan adalah sebuah aspek ganda, yang merupakan kesadaran, transedensi, kehendak, roh dan laki-laki adalah dagingnya. Aristoteles, Hippocrates dan Aeschylus memperoklaimasikan hal tersebut di dunia. Hal yang sama juga terjadi di Olympus di mana biji-bijian tumbuh atas pemeliharaan Demeter dan mereka menyebut biji-bijian itu adalah dari Zeus, sementara kualitas kesuburan wanita dinilai pasif. Perempuan adalah bumi dan laki-laki adalah biji-bijian. Lambat laun, laki-laki terjebak dalam pertentangan terhadap hawa nafsunya sendiri. Ia melihat dirinya sebagai dewa yang ditakdirkan dari surga untuk menguasai bumi. Sejak dulu pemikiran-pemikiran patriarki laki-laki merasa lebih tinggi dari perempuan ini selalu eksis di mana pun⁵³.

Kata Kierkegaard dalam *Stage on the Road of life*, menjadi perempuan adalah sesuatu yang sangat asing, sangat membingungkan, sangat rumit, hingga tak ada seorang pun yang menggambarkan secara persis dan gambaran mengenai sosok perempuan saling bertentangan sehingga hanya perempuan yang mengerti. Menurut Beauvoir, pernyataan tersebut berasal dari pandangan negatif laki-laki terhadap perempuan karena perempuan hanya dianggap sebagai sosok yang lain⁵⁴.

Perempuan menjalani situasi sosial di mana semua keutungan diberikan pada laki-laki. Para laki-laki menciptakan mitos mengenai perempuan sebagai makhluk yang sulit dimengerti, irasional, dan kompleks. Dalam kasus lain perempuan dipaksa untuk menikah, menjadi ibu dan melupakan eksistensinya sendiri⁵⁵. Perkawinan yang semula bersifat pemberian ketulusan, berakhir menjadi hal yang didapatkan dengan cara menyakitkan jika dipaksakan. Perkawinan membatasi kemerdekaan perempuan dan menggantinya dengan kebahagiaan fana⁵⁶, dan lingkungan seperti ini terjadi karena adanya ketidakadilan gender.

Adanya ketidakadilan gender dalam praktik keagamaan disebabkan oleh penafsiran yang bias. Begitu Rasulullah wafat, otoritas

⁵³ Simone De Beauvoir, *Second Sex*, terj: Tony B. Febriantono (Jakarta: PT Buku Seru, 2016), 207-209.

⁵⁴ Simone De Beauvoir, *Second Sex*, terj: Tony B. Febriantono (Jakarta: PT Buku Seru, 2016), 206.

⁵⁵ Fardan M. Imamah, "Dinamika Feminisme Islam dalam Mendenifisikan Perempuan: Tinjauan Filosofis," *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak* 6, no. 2 (2022), 172.

⁵⁶ Tove Pettersen, "Freedom and Feminism in Simone de Beauvoir's Philosophy," *Simone de Beauvoir Studies* 24, no. 1 (2008), 57-65.

tunggal penafsiran al-Quran tidak ada lagi sehingga teks-teks al-Quran dan sunnah menjadi sumber hukum yang terbuka untuk dilakukan penafsiran oleh siapa saja. Banyak kasus memperlihatkan, tafsiran-tafsiran itu muncul dalam bentuk perbedaan pendapat. Keputusan seorang sahabat Nabi dengan keputusan sahabat Nabi lainnya begitu beragam meski merujuk pada sumber yang sama, yaitu al-Quran dan sunnah⁵⁷. Perbedaan tersebut, melahirkan aliran besar para ahli Islam dalam merespons isu-isu gender, yaitu aliran **pertama** berpendapat jika hubungan perempuan dan laki-laki adalah subordinat, menegaskan jika perempuan adalah makhluk Tuhan kelas dua. Sedangkan aliran **kedua** berpendapat jika perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki. Dua aliran tersebut mengajukan argumen keagamaannya berdasarkan sumber yang sama, yaitu al-Quran dan hadist⁵⁸.

Musdah Mulia berpendapat jika ketidaksetaraan gender yang berdampak pada deskriminasi ini disebabkan oleh pemaknaan ajaran agama yang sangat tekstual dan mengabaikan aspek kontekstualnya atau karena perbedaan tingkat intelektualitas ulama. Menurutnya, ada tiga alasan yang menyebabkan munculnya keagamaan yang bias gender, yaitu: pertama, secara umum umat Islam lebih banyak memahami agama secara dogmatis. Kedua, masyarakat Islam memperoleh ilmu keagamaan hanya melalui ceramah verbal dan monolog para ulama, dan ketiga, intepretasi keisalaman tentang relasi laki-laki dan perempuan di masyarakat lebih banyak mengacu pada pemahaman tekstual al-Quran dan hadist⁵⁹.

Pendapat lain mengatakan jika adanya ketidaksetaraan gender disebabkan pemahaman agama yang tidak berdiri sendiri, karena dipengaruhi oleh adat, tradisi, dan ideologi-ideologi yang berkembang pada saat ahli tafsir menginterpretasi teks-teks keagamaan⁶⁰. Adapun menurut Budhy Munawar Rachman, ketidakadilan gender disebabkan oleh menjamurnya sistem patriarki (kekuasaan laki-laki terhadap perempuan) yang hal ini menjadi agenda besar digugat oleh feminis Islam. Karena dari sudut feminis, patriarki dianggap sebagai sebab

⁵⁷ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 99-100

⁵⁸ Husein Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2022), 120-121

⁵⁹ Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam* (Jakarta: PT Gramedia, 2014), 20-21

⁶⁰ Budhy Munawar Rachman, *Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), 394.

seluruh kecenderungan misoginis (kebencian terhadap perempuan) yang mendasari penulisan teks keagamaan yang bias gender⁶¹.

Sebaliknya, Islam adalah agama yang ramah terhadap perempuan. Agama Islam memberikan hak otonomi kepada kaum perempuan di luar otonomi laki-laki. Otonomi yang diberikan oleh Islam kepada perempuan membuka peluang bagi perempuan untuk memainkan peranannya dalam berbagi ruang sejarah, privat, maupun publik. Pada saat ini otonomi yang dimiliki oleh perempuan mencakup bidang yang semakin luas seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya⁶². Baik laki-laki dan perempuan memiliki peranan yang penting bagi dirinya sendiri baik di ranah pribadi maupun publik karena Islam telah memberikan kesadaran mengenai kemanusiaan perempuan, bahwa keduanya sama-sama diciptakan sebagai pengemban amanat di bumi.

Esensi ajaran Islam sudah pasti mengenai kemanusiaan. Kemanusiaan ini tidak bisa digadaikan dengan apa pun, terlebih dengan kekuasaan Tuhan yang dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk menghilangkan kesetaraan dan kemanusiaan atas nama Tuhan. Wajib hukumnya bagi seorang muslim untuk meninggikan kemanusiaan dan meninggalkan zaman klasik para ulama yang bersifat puritan dan enggan membuka diri⁶³. Menurut Iqbal, pemahaman yang sempit terhadap Islam hingga menimbulkan ketimpangan ini berbalik dengan ajaran Rasulullah Saw. Iqbal berpendapat jika manusia harus bersifat dinamis terhadap perubahan dengan berlandaskan pada hukum-hukum al-Quran dengan cara menggunakan akal semaksimal mungkin⁶⁴. Perempuan dan laki-laki adalah ciptaan sempurna yang memiliki hak sama sebagai manusia tanpa dibedakan oleh kelas atau jenis kelamin.

Dalam pandangan hukum Islam juga dijelaskan juga bahwa pokok ajaran Islam baik laki-laki dan perempuan yang berasal dari bangsa dan warna kulit apa pun tidak menjadikan derajatnya lebih rendah melainkan sama setara⁶⁵. Masyarakat Arab pada masa lalu melihat manusia berdasarkan ras, warna kulit, suku, dan bangsa, kemudian Allah Swt. menjelaskan jika derajat manusia tidak dibedakan

⁶¹ Budhy Munawar Rachman, *Islam Pluralis...*, 394.

⁶² Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah...*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 74-75.

⁶³ Raha Bistara, "Dimensi Feminisme dalam Pembaharuan Hukum Islam: Menilik Pemikiran Muhammad Iqbal," *Tajdid* 19, no. 1 (2020), 45

⁶⁴ K Hendri, "Pemikiran Muhammad Iqbal dan Pengaruhnya Terhadap Pembaruan Hukum Islam," *Al-Adalah* 12, no. 1 (2015), 611.

⁶⁵ Zaitunah Subhan, *Al-Quran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Kencana, 2015), 31

oleh faktor-faktor yang telah disebutkan di atas⁶⁶, melainkan ketaqwaan manusia yang membedakan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Begitu pun antara laki-laki dan perempuan bukanlah jenis kelamin yang menjadikan standar penilaian ketaqwaan seseorang, karena di hadapan hukum Islam, kemuliaan hanya dapat diraih oleh kacamata penyerahan diri terhadap Allah Swt⁶⁷. Laki-laki dan perempuan diberi mandat untuk memakmurkan bumi dan relasi keduanya adalah resiprokal (kesalingan) dan kerjasama, bukan hierarkis, hegemonik maupun asimetris⁶⁸.

Ada pun hadis nabi yang menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan adalah Hadits Abu Daud Nomor 204:

الرِّجَالُ شَقَائِقُ النِّسَاءِ إِنَّمَا

Artinya: “Wanita adalah saudara laki-laki mereka” (Abu Dawud)⁶⁹.

Hadist ini menegaskan jika perempuan memiliki ikatan kekeluargaan dengan laki-laki yang setara dengan hubungan antara saudara, sehingga umat muslim diperingatkan untuk memberi kehormatan yang sama pada perempuan dan memperlakukannya secara bijaksana. Dalam hal ini relasi antar individual merupakan bagian keimanan dalam agama Islam. Bahwa dalam sebuah relasi, keduanya sama-sama bersifat penting untuk saling melindungi, dicintai, dan dihadirkan bersama dalam berbagai keputusan. Begitupun yang dibenci harus dijauhkan dari keduanya dan tidak boleh dilakukan⁷⁰.

Hadis ini bukanlah sesuatu yang dilebihkan dalam konsep kesetaraan gender, melainkan penegasan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki keistimewaan dan kehormatan yang sejajar karena perempuan adalah saudara bagi laki-laki. Hal ini menunjukkan jika Islam tidak memandang perempuan sebagai kelas dua, melainkan makhluk yang sama dengan laki-laki, oleh karena itu mereka harus bekerjasama saling menghormati, mendukung dan menjalani kehidupan

⁶⁶ Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm., *Nalar Kritis Muslimah* (Jakarta: Afkaruna, 2020), 36.

⁶⁷ Muhammad Hendra dan Nurul Hakim, “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, No. 1 (2023), 62-63.

⁶⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (bukan) Sumber Fitnah* (Jakarta: Afaruna, 2022), xxxiv.

⁶⁹ Azhar Arif Firmansyah, “Hadis tentang Kesetaraan Gender dalam Islam” *Mubadalah.id*, 27 Januari, 2024. <https://mubadalah.id/hadis-tentang-kesetaraan-gender-dalam-islam/#>

⁷⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah*, 7.

sebagai khalifah di muka bumi dengan membangun masyarakat yang adil dan damai⁷¹.

Jadi, kesetaraan gender yang dimaksud dalam agama Islam merupakan kesalingan antara laki-laki dan perempuan dan pemberian hak yang sama, bukan mengungguli salah satu dengan lainnya mengingat setara itu tidak otomatis berarti sama seluruhnya. Sebab ada beberapa fungsi yang diemban oleh perempuan mustahil dilakukan oleh laki-laki, misalnya, mengandung anak, melahirkan hingga menyusui. Sebaliknya, ada pekerjaan-pekerjaan yang dipikul oleh lelaki dan berat jika dilakukan oleh perempuan, namun kesetaraan membuat laki-laki dan perempuan saling melengkapi dan bekerjasama menjadi hamba Allah Swt. yang taat⁷².

Dalam hal ini feminis Islam justru memiliki tujuan untuk memperjuangkan hak dan kesetaraan bagi perempuan juga berhak atas dunia ini, dan bukan semata hanya untuk laki-laki. Para tokoh feminis memperjuangkan keadilan untuk sesama dan bukan hanya untuk golongannya atau perempuan saja karena kebebasan harus dimiliki oleh semua orang⁷³.

Amanah kekhalifah menghendaki laki-laki dan perempuan mewujudkan kemaslahatan dengan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Baik perempuan dan laki-laki merupakan subjek penuh sistem kehidupan sehingga wajib melakukan ikhtiar dalam mewujudkan kesalingan baik dalam ranah keluarga, perkawinan, masyarakat, negara, hingga dunia. Ikhtiar dalam hal ini berarti laki-laki dan perempuan harus melakukan diri sendiri dan orang lain secara manusiawi karena manusia adalah mitra dalam kemaslahatan perdamaian⁷⁴.

C. Kesetaraan Gender dalam Islam Menurut Nur Rofiah

Menurut Nur Rofiah, ketidakadilan gender termanifestasi dalam lima pengalaman biologis perempuan yaitu haid, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui dan pengalaman sosial perempuan yaitu, subordinasi, stigmatisasi, marjinalisasi, dan beban ganda. Sepuluh pengalaman perempuan itu berkaitan dengan kesadaran kemanusiaan. Kesadaran kemanusiaan adalah pikiran alam bawah sadar tentang kemanusiaan

⁷¹ Azhar Arif Firmansyah, "Hadis tentang Kesetaraan Gender dalam Islam" Mubadalah.id, 27 Januari, 2024.

⁷² Syifa Ar-Rahmah "Kesetaraan Antara Laki-laki dan Perempuan Menurut Prof Quraish Shihab," NU Online, 28 Januari, 2024. <https://www.nu.or.id/nasional/kesetaraan-antara-laki-laki-dan-perempuan-menurut-prof-quraish-shihab-vEc1r>

⁷³ Nina Nurmila, dkk, *Menjadi Feminis Muslim* (Bandung: Afkaruna, 2022), 58.

⁷⁴ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, 96.

perempuan. Yakni, apakah perempuan itu manusia atau bukan? Di alam sadar dapat dikatakan jika perempuan adalah manusia, namun di alam bawah sadar bisa jadi dikatakan sebagai sebaliknya. Hal ini terjadi karena alam sadar menggunakan logika, sedangkan di alam bawah sadar manusia biasa menggunakan kebiasaan, terutama kebiasaan yang diturunkan dari generasi ke generasi selama berabad-abad lamanya⁷⁵.

Menurut teori psikoanalisis Sigmund Freud⁷⁶, *the unconscious mind* (pikiran bawah sadar) diartikan juga sebagai sekumpulan dari pikiran, perasaan, dorongan dan ingatan yang berada di luar kesadaran manusia. Freud meyakini jika ketidaksadaran selalu memengaruhi perilaku meskipun orang tersebut tidak menyadarinya. Freud mengibaratkan hal-hal yang mewakili *conscious mind* (kesadaran) kita hanyalah "puncak gunung es." Sementara informasi lain yang berada di luar kesadaran terletak di bawah permukaan. Meski ingatan atau informasi ini tidak dapat diakses saat sadar tetapi tetap memberi efek pada perilaku manusia. Sejatinya semua naluri dan dorongan dasar manusia terkandung dalam pikiran bawah sadar⁷⁷.

Pikiran sadar terjadi di alam sadar dan pikiran bawah sadar terjadi di alam bawah sadar. Setiap apa yang manusia rasakan, pikirkan dan lakukan di alam sadar, akan dicatat oleh alam sadar, maka semakin sering diulang makin diingat dan dicatat oleh alam bawah sadar, maka makin konstan hal-hal dilakukan oleh alam sadar, maka makin refleks pula mempengaruhi tindakan manusia di alam sadar. Contohnya saat manusia baru belajar menyetir kendaraan, manusia pasti berpikir letak gas, rem, dan kopling dan ini adalah tindakan alam sadar. Namun semakin sering menyetir, maka makin refleks alam bawah sadar mempengaruhi kita sehingga tidak perlu mengingat-ingat dan saat itulah kita menyetir dengan pikiran alam bawah sadar⁷⁸.

Sementara itu sejarah umat manusia diwarnai dengan cara pandang, pikir, dan bertindak dengan cara tidak memanusiakan perempuan selama berabad-abad lamanya. Hal ini tentu saja bisa mewarnai alam bawah sadar manusia yang hidup di masa kini. Ada tiga level kemanusiaan perempuan atau kesadaran tentang apakah perempuan

⁷⁵ Nur Rofiah, "Eps 6 – Tingkat Kesadaran Kemanusiaan Perempuan," direkam pada November 2019, Ngaji KGI Podcast, Ngaji KGI. Spotify.

⁷⁶ Alistair Ross, *Sigmund Freud: A Reference Guide to His Life and Works* (London UK: Rowman & Littlefield: 2022), 156.

⁷⁷ Dr. Rizal Fadli, "Ini Penjelasan Mengenai Pikiran Bawah Sadar dalam Ilmu Psikologi", 4 Februari, 2024, <https://www.halodoc.com/artikel/ini-penjelasan-mengenai-pikiran-bawah-sadar-dalam-ilmu-psikologi>

⁷⁸ Nur Rofiah, "Eps 6 – Tingkat Kesadaran Kemanusiaan Perempuan," direkam pada November 2019, Ngaji KGI Podcast, Ngaji KGI. Spotify.

itu manusia? Jawaban ini diketahui melalui pengetahuan pengalaman perempuan yang terbagi menjadi dua seperti yang telah dikemukakan di atas, yaitu; pertama, pengalaman biologis yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. Kedua, lima pengalaman sosial perempuan; yaitu stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan dan beban ganda hanya karena menjadi perempuan⁷⁹. Begitu diketahui pengalaman perempuan di atas, selanjutnya akan diketahui kesadaran akan level kemanusiaan perempuan sebagai berikut:

a. Level Terendah

Yaitu di mana alam bawah sadar menegaskan jika manusia hanyalah laki-laki sementara perempuan bukanlah manusia, sehingga perlakuan tidak manusiawi terhadap perempuan dianggap wajar karena perempuan bukan manusia seutuhnya⁸⁰. Ciri level ini adalah memandang perempuan seperti hewan, dan benda mati sehingga pendapat, cita-cita, dan kebahagiaan perempuan tidak penting begitupun dengan kesedihan perempuan dianggap tidak ada. Jejak kesadaran level terendah ini dapat ditemukan melalui bahasa Inggris di mana kata *'men'* diartikan sebagai 'laki-laki' dan diartikan sebagai 'manusia'. Begitupun dengan bahasa arab yaitu *'rajulun'* yang diartikan seorang 'laki-laki' dan 'seseorang'. Jadi, selama berabad-abad masyarakat pengguna bahasa inggris dan arab menganggap manusia sebagai laki-laki atau identik dengan laki-laki⁸¹.

Dalam kesadaran terendah ini perempuan dianggap sebagai non-manusia, karena laki-laki tidak mengalami pengalaman biologis dan sosial perempuan. Cara pandang atas pengalaman ini menyebabkan perempuan rentan dengan ketiadaadadilan gender yang disebut sebagai pengalaman sosial perempuan. Saat perempuan masih dipandang sebagai objek atau benda dan belum dipandang sebagai manusia, maka selama itu pula sistem agama hanya akan fokus pada kepentingan laki-laki dan mengenyampingkan kemaslahatan perempuan. Kemaslahatan agama dirumuskan dalam perspektif dan untuk laki-laki. Peserta penggagas fatwa hanya dihadiri oleh laki-laki meski saat membahas persoalan yang hanya dialami oleh perempuan⁸². Oleh sebab itu pengalaman perempuan tidak termasuk dalam ranah krusial karena tersingkirnya perempuan oleh anggapan non-manusia seperti dijelaskan pada paragraf sebelumnya.

⁷⁹ Nur Rofiah, Nalar Kritis Muslimah, 141.

⁸⁰ Nur Rofiah, "Eps 6 – Tingkat Kesadaran Kemanusiaan Perempuan," direkam pada November 2019, Ngaji KGI Podcast, Ngaji KGI. Spotify.

⁸¹ Nur Rofiah, "Eps 6 – Tingkat Kesadaran Kemanusiaan Perempuan," direkam pada November 2019, Ngaji KGI Podcast, Ngaji KGI. Spotify.

⁸² Nur Rofiah, Pola Berfatwa Menurut Kupi," kupipedia, 4 Februari, 2024, https://kupipedia.id/index.php/Pola_Berfatwa_Menurut_KUPI

b. Level Menengah

Perempuan adalah manusia tetapi saat ini standar kemanusiaan perempuan adalah laki-laki. Dalam hal ini kondisi dan pengalaman khas perempuan belum dianggap bagian dari kemanusiaan perempuan⁸³. Misalnya, adanya problem pemerkosaan yang menimpa perempuan, hal tersebut belum dianggap sebagai problem kemanusiaan, dan hanya dianggap sebagai problem keperempuanan. Dalam kesadaran menengah ini sedarurat apa pun problem yang dialami oleh perempuan seperti tingginya angka kematian ibu atau kekerasan seksual, belum dianggap sebagai problem kemanusiaan karena problematika semacam itu tidak dirasakan oleh laki-laki. Ketika perempuan dipandang sebagai manusia dengan laki-laki sebagai standar tunggalnya atau sebagai subjek sekunder, maka sistem pengetahuan agama juga hanya fokus pada kemaslahatan laki-laki dan menjadikan laki-laki sebagai standar tunggal kemaslahatan perempuan. Peserta forum fatwa pada level menengah ini masih mayoritas laki-laki, dan bisa pula perempuan namun pemberi keputusan akhir adalah laki-laki⁸⁴.

Laki-laki kemudian tidak hanya menjadi standar kemanusiaan perempuan, tetapi juga sebagai standar kebangsaan dan keumatan perempuan. Sehingga yang disebut sebagai problem kebangsaan, kemanusiaan dan keumatan adalah problem yang dialami oleh perempuan dan laki-laki secara bersama-sama dan problem yang dialami hanya oleh perempuan tidak termasuk di dalamnya. Maka dalam kesadaran level menengah ini terdapat cara berpikir bahwa apa yang baik, adil, dan maslahat bagi laki-laki maka hal itu juga berlaku bagi perempuan. Padahal pengalaman biologis dan sosial perempuan bisa menyebabkan dampak buruk jika tidak diperhatikan dengan baik, misalnya dalam perkawinan anak⁸⁵.

Perkawinan anak tidak akan menyebabkan anak laki-laki hamil, melahirkan, dan menyusui di usia anak-anak, sedangkan bagi perempuan bisa menyebabkan demikian. Saat organ reproduksi perempuan belum matang dan fisiknya juga belum siap, maka kehamilan bisa menjadi risiko besar dan berbahaya, baik untuk calon ibu maupun anaknya. Kedua hal di atas akan mengakibatkan pada kemungkinan kecacatan anak atau kematian ibu saat melahirkan dan risiko lainnya juga bisa berdampak besar ketika perkawinan usia dini terjadi. Selain itu, leher rahim seorang remaja perempuan masih sensitif, karena itu jika seorang remaja dipaksa

⁸³ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, 140

⁸⁴ Nur Rofiah, "Pola Berfatwa Menurut Kupi," *kupipedia*, 4 Februari, 2024, https://kupipedia.id/index.php/Pola_Berfatwa_Menurut_KUPI

⁸⁵ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, 59.

hamil, maka akan menyebabkan risiko kanker leher rahim, dan lebih parahnya menjadi sebab kematian di usia muda saat melahirkan. Dampak lain yang bisa terjadi saat anak remaja hamil adalah ia lebih mudah menderita anemia selama masa kehamilan hingga melahirkan⁸⁶.

Jadi, apa yang maslahat bagi laki-laki belum tentu masalah bagi perempuan, maka dengan ini Kongers Ulama Perempuan (KUPI) menegaskan jika melakukan pencegahan perkawinan terhadap anak adalah wajib⁸⁷. Perkawinan anak bukan hanya merampas hak-hak anak saat seusianya, tetapi juga merampas hak bermain, pendidikan, dan perlindungan saat usia belia⁸⁸.

c. Level Tertinggi

Yaitu, perempuan adalah manusia seutuhnya seperti laki-laki. Standar untuk mengukur kemanusiaannya adalah menggunakan standar keadilan hakiki yang seimbang dan tidak berat sebelah. 1400 tahun lalu, Islam telah membangun kesadaran kemanusiaan perempuan dari level terendah sampai mencapai level tertinggi (perempuan sebagai manusia sepenuhnya). Standar kemanusiaan keduanya sama bersamaan dengan memberikan perhatian penuh pada pengalaman perempuan baik secara biologis maupun sosial⁸⁹. Pada level tertinggi ini pengalaman perempuan dilibatkan secara khusus, misalnya memberi perhatian khusus pada wanita hamil untuk memastikan duduk di transportasi publik. Perhatian yang diberikan secara khusus ini bukan dalam rangka mengistimewakan, melainkan dalam rangka memberi kesadaran jika kelainan kondisi dapat melahirkan kondisi yang berbeda pula, sehingga perlu dilayani dengan cara yang berbeda⁹⁰.

Ketika perempuan telah dipandang sebagai subjek penuh, maka sistem pengetahuan keagamaan akan fokus pada kepentingan laki-laki sekaligus perempuan secara adil. Dalam perumusan suatu hukum, agama memastikan jika pengalaman biologis perempuan diperhatikan dan menjadi pertimbangan penuh dan sekaligus memastikan agar pengalaman sosial khas perempuan tidak terjadi. Bahkan dalam level ini pengetahuan

⁸⁶ Shafa Y. Sekarayu dan Nunung Nurwati, “Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Kesehatan Reproduksi,” *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2021): 41.

⁸⁷ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, 59.

⁸⁸ Tratama H. Supanji, Pencegahan Perkawinan Anak Perlu Menjadi Prioritas Demi Wujudkan Indonesia Layak Anak 2030, 8 Februari, 2024, <https://www.kemendiknas.go.id/pencegahan-perkawinan-anak-perlu-menjadi-prioritas-demi-wujudkan-indonesia-layak-anak-2030>.

⁸⁹ Rundingan, “DR Nur Rofiah: Perempuan bukan Objek Seksual,” Youtube, Juli 2023, <https://youtu.be/nAUd9vJXcys?si=Jrf6ZhA7rQGeWqhM>

⁹⁰ Nur Rofiah, “Eps 6 – Tingkat Kesadaran Kemanusiaan Perempuan,” direkam pada November 2019, Ngaji KGI Podcast, Ngaji KGI. Spotify.

keagamaan sengaja mencegah dan mengatasinya⁹¹. Dalam level tertinggi ini dapat dilihat pergerakan ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah dalam tiga hal kesadaran kemanusiaan perempuan yang terlahir sangat modern:

- 1) Poligami: Sebelumnya laki-laki menikahi perempuan berapapun jumlahnya dalam satu waktu yang bersamaan, namun setelah Islam datang, laki-laki dilarang menikah lebih dari empat orang perempuan. Namun ayat menikahi 4 perempuan itu diikuti dengan ayat yang mengharuskan untuk berlaku adil pada semuanya. Tetapi jika tidak bisa adil maka diperintahkan monogami⁹². Perintah ini tercantum dalam surat an-Nisa [4]: 3

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim⁹³.

- 2) Kesaksian: Kesaksian perempuan sering dianggap sebagai salah satu pembenaran teologis akan kurangnya akal perempuan daripada laki-laki. Pendapat yang sering digunakan untuk mendukung pernyataan tersebut adalah surat al-Baqarah, 2: 282 yang menyatakan: "... Bila tidak ada dua orang laki-laki maka (ambillah saksi) seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang kamu relakan untuk menjadi saksi"⁹⁴. Kelemahan perempuan adalah karena saat itu kultur Arab memposisikan perempuan sebagai makhluk kelas dua layaknya tawanan⁹⁵. Pada satu sisi pernyataan-pernyataan yang termuat dalam al-Quran dan hadits, merupakan pengakuan atas sejarah yang memposisikan perempuan secara rendah, tapi di sisi lain merupakan upaya untuk melakukan perubahan keadaan gelap

⁹¹ Nur Rofiah, "Kafaah (Kesepadanan) Suami-Istri Bersifat Tetap atau Dinamis?" Seminar daring pada Ngaji KGI Reguler, 3 Juni 2022.

⁹² Video Jurnal Perempuan, "Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm - Sejarah Poligami dan Islam," Youtube, https://youtu.be/Ak7oZ2_w7MM?si=hyugY7b9fbVPQSPk

⁹³ Alquran, an-Nisa, 77.

⁹⁴ Badriyah Fayumi, "Kesaksian Perempuan," Kupipedia.id, 8 Februari, 2024, https://kupipedia.id/index.php/Kesaksian_Perempuan

⁹⁵ Husein Muhammad, Perempuan, 108.

menuju kepada kondisi yang lebih baik di mana perempuan diperlakukan sebagai manusia⁹⁶.

Dengan demikian awalnya kesaksian perempuan tidak diakui separuh dari laki-laki itu pun jika dikhawatirkan satu perempuan lupa, tapi juga bisa sama dengan laki-laki dalam kasus lain, yaitu istri bisa bersumpah lima kali untuk membatalkan lima kali sumpah suami.

2. Waris: Awalnya perempuan tidak dapat warisan bahkan diwariskan (layaknya properti). Namun setelah Islam datang, perempuan bisa mendapatkan harta warisan separuh dari laki-laki dan bisa juga mendapatkan hasil yang sama ketika menjadi *single mom* dari anak yang wafat dan memiliki anak, maka ia berhak mendapatkan 1/6 harta warisan⁹⁷, hal ini tertulis pada an-Nisa [4]: 11

Artinya: ... Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam...⁹⁸

Selanjutnya dalam hal ini Nur Rofiah menegaskan jika perempuan ingin diperlakukan sama dengan laki-laki dengan pengalaman yang sama dan diperlakukan berbeda dengan laki-laki dalam pengalaman yang berbeda. Namun perlakuan berbeda ini bukan dalam spirit mendiskriminasi, melainkan dalam semangat memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan yang berbeda. Ini yang disebut perbedaan secara proposional⁹⁹.

Hari ini masyarakat Indonesia memiliki kesadaran terhadap kemanusiaan perempuan terdapat pada level menengah. Karena saat ini perempuan masih membutuhkan komnas perempuan alih-alih komnas HAM. Saat ini problem perempuan masih belum dianggap sebagai problem kemanusiaan yang perlu ditangani oleh komnas HAM. Komnas perempuan penting ada antara lain untuk memastikan jika problem kemanusiaan yang hanya dialami oleh perempuan tetap dipandang sebagai problem kemanusiaan terutama dipandang oleh negara¹⁰⁰.

Dengan demikian kembali pada teori psikologi mengenai alam pikiran manusia yang bagaikan gundukan gunung es. Data di atas

⁹⁶ Husein Muhammad, *Perempuan, Islam dan...*, 109.

⁹⁷ Nur Rofiah, "Perempuan dan Kesadaran Kemanusiaan" Mubadalah.id, 6 Februari, 2024, <https://mubadalah.id/perempuan-dan-kesadaran-kemanusiaan/>

⁹⁸ Alquran, an-Nisa, 77.

⁹⁹ Nur Rofiah, "Eps 6 – Tingkat Kesadaran Kemanusiaan Perempuan," direkam pada November 2019, Ngaji KGI Podcast, Ngaji KGI. Spotify.

¹⁰⁰ Nur Rofiah, "Eps 6 – Tingkat Kesadaran Kemanusiaan Perempuan," direkam pada November 2019, Ngaji KGI Podcast, Ngaji KGI. Spotify.

berkaitan dengan perspektif bahwa bagian yang berada di alam sadar manusia hanya sekitar 5%-13% dan selebihnya adalah merupakan alam bawah sadar. Jadi tindakan manusia hanya sedikit persen yang ditentukan oleh tindakan rasional, misalnya kesadaran akan laki-laki dan perempuan yang harus dilakukan secara adil, selebihnya yakin banyak persen justru dipengaruhi oleh alam bawah sadar yang berisi nilai norma sosial, tafsir, dan ajaran keagamaan yang masih bias gender.

Cara mengembalikan kesadaran kemanusiaan ini ke alam sadar adalah; pertama, mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. kedua, menanamkan kesadaran akan tauhid yang melarang sesama manusia menuhankan manusia lainnya. Ketiga, menggunakan tafsir mubadalah untuk mencapai gagasan kesalingan baik dalam al-quran maupun hadis. Terakhir, memandang segala hal dengan konsep keadilan hakiki, yaitu mementingkan kebutuhan laki-laki dan perempuan secara bersama-sama dan tidak saling timpang.

Nur Rofiah juga berpendapat bahwa kedudukan perempuan merupakan tiang. Tiang merupakan bagian krusial dalam sebuah bangunan. Kokoh atau tidaknya suatu bangunan terdapat pada kuat atau tidaknya fondasi dan tiang pada bangunan tersebut. Penyebutan perempuan sebagai tiang negara merupakan penegasan terhadap siapa pun mereka yang diberi kesempatan untuk mengelola negara, haruslah memastikan jika perempuan tidak dilemahkan dan menjalani kehidupan yang sejahtera jika menginginkan negaranya maju¹⁰¹. Maka dari itu jika perempuan rusak, maka negara tersebut pasti rusak, dan jika perempuan hancur, maka negara pun ikut serta hancur, karena perempuanlah yang memegang kunci atas nasib negara.

Sebagai perempuan dan ibu dalam satu waktu, perempuan merupakan madrasah pertama bagi seluruh anak bangsa. Perempuan sangat berguna dalam mengasuh dan mendidik manusia, sehingga jika tidak ada perempuan maka tidak ada generasi dan tidak ada pendidikan yang baik¹⁰². Namun realitas ini justru berbicara sebaliknya, karena perempuan jarang hadir dalam pengambilan keputusan dan kebijakan sebagai pejabat yang berperan di ranah publik, bahkan keberadaan perempuan sebagai warga negara masih sering diabaikan dan tidak dianggap sebagai pemimpin yang kompeten¹⁰³. Hal ini terjadi karena

¹⁰¹ Nur Rofiah, "Perempuan sebagai Tiang Negara," Mubadalah.id, 11 Februari, 2024, <https://mubadalah.id/perempuan-sebagai-tiang-negara/>

¹⁰² Najwa Shihab, "Shihab n Shihab - Memuliakan Perempuan," YouTube, 18 Februari, 2024, <https://www.youtube.com/live/d6oUq2XtJ5s?si=jsnRhPKkvu70NFPR>

¹⁰³ Nur Rofiah Bil. Uzm, *Memecah Kebiasaan, Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan (Respon NU)* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009), 135.

konsep pembagian peran di mana laki-laki berada di wilayah publik sementara perempuan ditempatkan pada wilayah domestik yang berakhir pada penyingkiran perempuan dari ranah publik. Salah satu contoh dalam hal ini adalah saat pemerintahan Afganistan jatuh pada rezim Thaliban pada 27 September 1996, mereka memberlakukan syariat Islam di mana perempuan saat itu dipaksa untuk melepaskan profesi mereka yang berada di ruang publik dan melarang mereka keluar rumah kecuali bersama wali-wali mereka¹⁰⁴.

Salah satu ayat al-Quran yang menjadi dalil dari pembenaran sebagai pembekuan perempuan sebagai pekerja domestik adalah Q.S an-Nisa [4]: 34.

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar”¹⁰⁵

Ayat tersebut menjelaskan jika laki-laki merupakan pemimpin atas perempuan dan memberi hak bagi laki-laki untuk memberi izin pada perempuan bahkan hanya jika keluar rumah.

Ketika perempuan tidak mendapatkan tempat pada ranah publik, maka kebijakan negara sepenuhnya akan bergantung pada laki-laki yang bertugas mengambil kebijakan. Kemudian perempuan bergantung sepenuhnya pada laki-laki dan kondisi itu dapat memperlemah perempuan karena kebutuhan khusus perempuan menjadi terabaikan dan tidak direalisasi. Misalnya kekerasan yang terjadi pada wilayah konflik atau daerah yang terkena bencana. Banyak kasus pemerkosaan dan perbudakan seksual yang dialami oleh BMIIP di luar negeri dan dipandang sebagai sesuatu yang tidak kalah penting karena hal tersebut tidak terjadi kepada laki-laki. Demikian pula terhadap kasus perlunya menyediakan sarana kesehatan bagi wanita yang melahirkan sehingga

¹⁰⁴ Nur Rofiah, *Memecah Kebisuan...*, 140.

¹⁰⁵ Alquran, An-Nisa, 84.

risiko kematian akibat kehamilan bisa ditekan dan hal tersebut dipandang kalah penting daripada pembangunan infrastruktur internasional¹⁰⁶.

Ketidakadilan dan pelanggaran atas peran perempuan pada ranah publik ini sangat bertentangan dengan Rasulullah saw. karena sejak dulu ada banyak peristiwa yang menunjukkan keterlibatan perempuan dalam ranah publik. Beberapa di antara keterlibatan itu adalah perempuan diberi hak politik untuk melakukan baiat kepada nabi Muhammad Saw. sebagaimana laki-laki. Hal demikian menunjukkan jika keberadaan wanita muslim tidak tergantung pada keputusan politik yang diambil oleh suami atau ayah mereka¹⁰⁷.

Para ulama tidak melarang atas perempuan yang menjadi mufti, yakni orang yang bertugas memberikan penjelasan akan hukum-hukum agama melalui argumentasi ilmiah dan tanggungjawab personal. Dalam hal ini Ibnu Jarir al-Thabari dan al-Hasan al-Bashri memberikan kebolehan pada perempuan untuk menjadi hakim, dan Dr. Ramadhan al-Buthi juga membolehkan perempuan menjadi anggota legislatif. Namun ada ualam lain yang melarang perempuan berbaur dengan laki-laki sebagai pejabat publik karena dianggap kurang akal¹⁰⁸.

Dalam hal ini Nur Rofiah menjelaskan jika negara dilarang untuk melemahkan perempuan baik secara kultural maupun struktural. Perempuan dilarang menikah, hamil, melahirkan, dan menyusui saat masih anak-anak agar perempuan siap menjadi ibu bangsa yang matang. Karena salah satu kunci kokokohan bangunan adalah tiangnya, oleh sebab itu jika ingin negara menjadi kokoh, maka tiangnya harus kokoh pula dan tidak terbelakang. Negara harus menyertakan perempuan dalam kemajuan bangsa dan mendorong perempuan untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya bersama dengan laki-laki agar dapat tumbuh secara maksimal dan bermanfaat bagi bangsa dan bernegara.

Kesalahan atas pembekuan perempuan selama ini harus direkonstruksi ulang pada saat ini. Kehidupan suatu bangsa tidak akan sempurna dengan mematikan peran perempuan. Perempuan harus menjadi subjek, karena selama perempuan hanya dianggap sebagai harta warisan atau separuh dari laki-laki, maka kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan bisa maju¹⁰⁹. Disumsikan jika perempuan sebagai separuh penduduk Indonesia diberdayakan, niscaya perekonomian Indonesia tumbuh dengan pesat. Indonesia dituntut mengejar target dari

¹⁰⁶ Nur Rofiah, *Memecah Kebisuan...*, 141.

¹⁰⁷ Nur Rofiah, *Memecah Kebisuan...*, 144.

¹⁰⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 143-145.

¹⁰⁹ Andik Wahyun Muqoyyidin, "Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Gerakan Feminisme Islam," ... volume 13 (2023), 22.

indikator-indikator kemajuan perempuan yang bersifat politis dan ekonomis tanpa mempersoalkan relasi asasi dalam keluarga yang menciptakan beban ganda perempuan¹¹⁰.

Baik laki-laki dan perempuan memiliki tanggungjawab atas kemajuan dan kemunduran suatu bangsa. Maka inti utama perempuan sebagai tiang negara adalah menguatkan perempuan dengan cara melibatkannya ke dalam urusan publik agar negara kokoh dan maju dan tidak membiarkan perempuan menanggung kesalahan atas mundurnya suatu bangsa karena laki-laki juga bertanggungjawab atas moralitas negara. Dalam kasus korupsi yang terus meningkat di Indonesia, indikator utamanya adalah karena perempuan menjadi hamba materi. Kemudian dalam kasus pemerkosaan yang tinggi, perempuan disebut sebagai pihak yang bersalah karena keluar sendiri atau menggunakan pakaian yang terbuka. Problematika tersebut menempatkan perempuan dalam segregasi ganda, yaitu psikis-fisik dan penyebab kehancuran moral sosial¹¹¹.

Penjelasan itu berkaitan dengan tafsir Nur Rofiah atas frasa *ghadhdhul bashar* dengan arti ‘kontrol cara pandang’ yang selama ini sering dimaknai sebagai ‘menundukkan mata’. Menurut seorang ahli semiotika Al-Quran, Amra Kasim berpendapat *bashar* tidak bermakna ‘mata fisik’ tapi merupakan perspektif kita dalam memandang sesuatu. Dalam hal ini mengendalikan cara pandang merupakan bangunan terpenting dalam menentukan pengendalian mata fisik. Jika makna *ghadhdhul bashar* merupakan pengendalian mata fisik, maka efeknya adalah menganggap lawan jenis sebagai makhluk seksual, interaksi pun menjadi sebatas pejalan dan betina. Karenanya, alamat kelamin (*farji*) menjadi sulit dijaga¹¹².

Dalam cara pandang itu, lawan jenis hanya akan hadir dalam pikiran sebagai objek seksual. Tentu ini sangat berbahaya dan membahayakan. Sebab, menurut Rofiah, “Serendah apa pun mata ditundukkan saat melihatnya. Pakaian apa pun yang menjadikan ciri lawan jenis justru ditangkap oleh otak sebagai tanda keberadaan objek seksual. Inilah mengapa perempuan masih menjadi korban pelecehan seksual walau sudah menutup rapat seluruh tubuhnya¹¹³. Padahal dasar dari sebuah moral adalah kepemilikan seseorang akan tubuh, akal, dirinya

¹¹⁰ Siti Ruhaini Dzuhyatin, *Rezim Gender Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 149.

¹¹¹ Nur Rofiah, *Memecah Kebisuan...*, 145.

¹¹² Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, 110-111.

¹¹³ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, 111.

sendiri, tanpa adanya penjagaan dari orang lain dan bebas melakukan apa pun tanpa takut mengalami kekerasan¹¹⁴.

Dengan banyaknya kasus serupa, harusnya negara bertanggungjawab terhadap kemasalahatan seluruh warga negaranya tanpa memandang jenis kelamin. Baik laki-laki dan perempuan harusnya menjadi tanggungjawab negara dan harus diberi perhatian penuh dan tidak dilanggar hak asasi manusianya. Keduanya harus dilindungi dan diberikan kemudahan akses yang setara baik dalam ranah pendidikan, pekerjaan, hingga politik¹¹⁵.

Bagaimana sesungguhnya negara memandang perempuan? Hal ini dijelaskan bahwa diskursus mengenai isu-isu perempuan berkembang pada khalayak masyarakat, akan tetapi kedudukan perempuan di mata negara masih terombang-ambing dalam ambiguitas yang belum berakhir dan belum menemukan titik harmoninya, baik dalam undang-undang, aturan-aturan hukum, dan kebijakan hukum lainnya. Negara melihat perempuan masih dalam dua bagian. Pertama, yaitu negara melibatkan perempuan dalam pertemuan antar negara dengan tanpa ada celah diskriminasi, tetapi bagian lainnya bahwa negara ini masih harus memperjuangkan dan menghilangkan diskriminasi pada perempuan dengan sungguh-sungguh¹¹⁶.

Terakhir, kesetaraan gender juga memandang manusia sebagai manusia utuh dan subjek penuh. Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk kezaliman yang banyak dilakukan oleh manusia dan seringkali perempuan yang menjadi korbannya. Pelaku kekerasan seksual berasal dari berbagai macam latar belakang, termasuk kaum agamawan dan bisa terjadi di lingkungan yang religius seperti pesantren. Kasus kekerasan seksual yang sering terjadi di lingkungan pesantren disebabkan “relasi kuasa yang timpang”, yaitu antara perempuan yang berhadapan dengan laki-laki, seorang anak yang berhadapan dengan orang dewasa, murid yang berhadapan dengan guru, santri yang berhadapan dengan asatiz/ustazah, dan seorang awam yang berhadapan dengan seseorang yang memiliki otoritas pengetahuan keagamaan¹¹⁷.

¹¹⁴ Nawal El-Saadawi dan Hibah Rauf Izzat, *Perempuan, Agama, dan Moralitas: Antara Nalar Feminis dan Islam Revivalis*, terj. Ibnu Rusydi (Jakarta: Erlangga,

¹¹⁵ Metro TV, “Perempuan dalam Islam - Memahami Islam Bersama M. Quraish Shihab,” YouTube, 18 Februari, 2024, https://youtu.be/e5KA106YENc?si=Yie3I9AsQUk_32fR

¹¹⁶ Husein Muhammad, *Perempuan, Islam, dan Negara* (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016), 129-130.

¹¹⁷ Noni Arnie, “Kekerasan seksual di pesantren terjadi lagi, mengapa selalu terulang?” BBC News Indonesia, 12 Februari, 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c04jx1xzmjvo>

Kasus kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh manusia dalam kapasitas apa pun. Karena kezaliman berasal dari pikiran, maka cara menghilangkannya dengan mengubah cara pandang terhadap perempuan dari semula memandang perempuan sebagai objek, lalu mengubahnya menjadi subjek penuh. Jika kasus kekerasan seksual terjadi di lingkungan komunitas agama, maka cara pandang pada perempuan dalam sistem pengetahuan keagamaan perlu dikritisi. Cara pandang pada perempuan sebagai objek seksual sehingga menjadi sumber fitnah bagi laki-laki, melahirkan pola pengetahuan atas tindakan perempuan dalam bentuk apa pun. Jika pasti menimbulkan fitnah, maka hukumnya haram, jika mungkin menimbulkan fitnah maka hukumnya makruh dan jika tidak menimbulkan fitnah, maka hukumnya boleh¹¹⁸.

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah manakah yang menjadi sumber fitnah sesungguhnya; perempuan atau cara pandang laki-laki terhadap perempuan sebagai objek seksual? Selanjutnya, Nur Rofiah mengemukakan jika perempuan merupakan manusia utuh dan subjek penuh. Berabad lamanya perempuan dipandang sebagai harta laki-laki dan barang yang diperlakukan tidak manusiawi. Suami yang meninggal dunia, mewariskan istrinya pada kerabat laki-laki. Pada saat itu perempuan diperlihara karena memiliki fungsi sebagai alat pemuas seksual dan mesin reproduksi sehingga diposisikan sebagai objek seksual laki-laki¹¹⁹.

Setelah kedatangan Rasulullah yang membawa agama Islam, cara pandang terhadap perempuan diubah secara signifikan sebagai manusia utuh dan subjek penuh yang harus dihargai dan dihormati sebagai manusia seperti laki-laki. Adapun perbedaan keduanya adalah sebagai berikut:

a. Manusia Utuh

Konsep manusia utuh adalah laki-laki bukan hanya mesin uang sedangkan perempuan bukan sebagai pemuas nafsu dan mesin reproduksi, karena mereka adalah makhluk fisik dan harus berperilaku menggunakan akal budi. Dalam hal ini seharusnya pengalaman biologis dan sosial perempuan harus diperhatikan sebagai pengalaman kemanusiaan dan tanggungjawab bersama¹²⁰.

¹¹⁸ Nur Rofiah, "Pencegahan Kekerasan Seksual di Pesantren Perspektif Keadilan Perempuan." Seminar daring pada Instagram Pondok Seblak, 18 April 2023.

¹¹⁹ Aman Indonesia, "Ulama Perempuan Berpesan: Inilah Cara Laki-laki Memperlakukan Perempuan (Dr Nur Rofiah), YouTube, 18 Februari, 2024, <https://youtu.be/PF-Fs3ohkkg?si=kfXBNrM6KCJnQ18M>

¹²⁰ Jeda Nulis, "Perempuan Bicara Perempuan Menurut Islam (Feat: Dr. Nur Rofi'ah)," YouTube, 24 Maret 2019, <https://youtu.be/kf3ZFn0MPXw?si=nflAW2-hpJewwYf6>

Pada pengalaman biologis, perbedaan sistem reproduksi laki-laki dan perempuan menyebabkan perbedaan signifikan pengalaman kemanusiaan biologis keduanya. Dalam proses reproduksi, tubuh laki-laki hanya mengeluarkan sperma dalam durasi menitan. Sementara tubuh perempuan akan menstruasi (mingguan) dengan dampak sakit, hamil (bulanan), melahirkan (jam atau menitan), nifas (hari atau mingguan), dan menyusui (tahunan) dengan dampak sakit serta lelah yang berkali lipat dibandingkan pengalaman biologis laki-laki. Karena adanya pengalaman tersebut, patriarki menganggap perempuan sebagai objek yang dapat digunakan dan lebih rendah dari laki-laki hingga berdampak melahirkan cara pandang yang berbeda secara signifikan secara sosial pada perempuan¹²¹.

Menurut para feminis yang dimaksudkan dengan keadilan antara laki-laki dan perempuan merupakan kewajiban dan hak di antara mereka. Bagi para tokoh feminis muslim, laki-laki dan perempuan sama kecuali dipandang dari sisi biologis karena laki-laki dan perempuan hanya berbeda dalam pengalaman tersebut¹²². Selebihnya perbedaan lain disebabkan oleh sosio-kultural yang emngkotak-kotakkan kewajiban laki-laki dan perempuan hingga membentuk lingkungan patriarki¹²³.

Selain itu perempuan sebagai manusia utuh artinya dipandang sebagai makhluk fisik, inetelektual dan spiritual sehingga pikiran dan perasaan mereka yang berbeda dengan laki-laki harus diakui sebagai sumber pengetahuan dalam merumuskan keadilan. Manusia yang mempunyai akal dan intuisi selalu berusaha untuk berkembang. Dalam Islam, manusia adalah makhluk yang sempurna karena manusia diciptakan menjadi seorang khalifah yang rahmatan lil'alam. Selain untuk menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri, tapi juga membawa kemanfaatan untuk orang atau makhluk lain¹²⁴. Dengan hal ini Islam pada dasarnya memberikan kewajiban pada laki-laki dan perempuan untuk mengabdikan hanya kepada Tuhan YME. Baik laki-laki dan perempuan memiliki enam rukun iman dan lima rukun Islam yang sama, jadi keduanya memiliki status yang seimbang sebagai hamba Allah Swt.¹²⁵

¹²¹ Nur Rofiah "Child Marriage and Financial Right of Women after Divorce." Presentasi pada Musawah movement, 4 November 2022.

¹²² Amina Wadud-Muhsin, "Wanita di dalam al-Quran, terj. Yaziar Radianti, (Bandung: Pustaka, 1994), 91.

¹²³ Ashgar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cicik Farcha Assegaf, (Yogyakarta: LSPPA, 1994), 54.

¹²⁴ Sigit Prasetyo, "Manusia Seutuhnya Menurut Murtadha Muthahari dalam Bernegara dan Beragama." Skripsi, Uin Walisongo Semarang, 2020.

¹²⁵ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah....*, 32

Agama sendiri membimbing manusia ke jalan hidup utama, menciptakan kehidupan sosial yang baik dan persaudaraan, keadilan, kasih sayang dan cinta, bukan untuk menciptakan kerusakan, membodohi, permusuhan, saling membenci, dan kekerasan. Ini adalah tujuan semua agama. Visi agama dibangun di atas prinsip kemanusiaan yang mengedepankan perdamaian, kesetaraan dan cinta kasih terhadap sesama manusia, baik laki-laki dan perempuan karena mereka adalah manusia seutuhnya yang patut dihargai dan dihormati¹²⁶.

b. Subjek Penuh

Laki-laki dan perempuan meskipun berasal dari latar belakang dan kelas sosial yang berbeda harusnya didudukkan sebagai subjek penuh dalam sistem kehidupan. Perempuan tidak boleh dipandang lebih rendah dari laki-laki sehingga menjadi subjek sekunder apalagi dipandang sebagai objek. Perempuan harus dibebaskan dan diperhitungkan menjadi subjek dalam kaitannya dengan faktor sosial¹²⁷. Mendudukkan perempuan sebagai subjek penuh kehidupan berarti sama-sama bertanggungjawab dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemungkaran karena baik laki-laki dan perempuan dilarang untuk saling merendahkan satu sama lain. Memaknai perempuan sebagai subjek penuh artinya, memandang perempuan secara utuh berdasarkan minat, kesukaan, kemampuan, dan pilihan atas hidupnya¹²⁸.

Cara pandang laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai manusia utuh dan subjek penuh memungkinkan lahirnya sistem yang adil bagi kedua pihak. Laki-laki dan perempuan sama-sama diberi potensi berbuat baik dan buruk. Jika berbuat fitnah, maka keduanya melakukan perbuatan buruk dan jika berbuat baik, maka keduanya menjadi anugerah di muka bumi. Dalam hal ini laki-laki dan perempuan menjadi *auliya* untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Cara pandang sebagai manusia utuh dan subjek penuh akan melahirkan cara bersikap dan bermartabat yang baik sebagai makhluk yang berakal budi, dalam tingkat ini jokes seksis menjadi larangan keras yang diharamkan dalam pesan-pesan keagamaan karena hal itu bertentangan dengan ajaran Islam¹²⁹.

¹²⁶ Husein Muhammad, *Islam*, 271.

¹²⁷ Gwen Frost, "The Subject(s) of Feminism: Gender Identity, Emotion, and Deconstruction in Contemporary Feminist Politics," *Western Cedar*, 13 februari, 2024, https://cedar.wvu.edu/wvu_honors/139

¹²⁸ Islamidotco, "Misi Terpenting Islam Memanusiakan Perempuan - Dr Nur Rofiah," YouTube, 18 Februari, 2024, <https://youtu.be/WwpLR4rElMk?si=gyXoMXEn2nrRUGx6>

¹²⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik* (Jakarta: Afkaruna.id, 2022), 81.

Selain pelarangan melemparkan jokes seksis, perempuan dan laki-laki bisa dianggap sebagai subjek penuh adalah dengan memperhatikan *sexual consent* dan *safe behaviour* (perilaku keselamatan). Kedua hal tersebut wajib diterapkan oleh perempuan dan laki-laki, suami-istri yang sudah menikah karena sangat sesuai dengan ajaran al-Quran. Ada lima alasan mengapa *sexual consent* dan *safe behaviour* wajib diterapkan:

1) Hal ini sesuai dengan ajaran al-Quran sebagai dasar bagi kesehatan relasi antara suami dan istri. Dalam al-Quran, pernikahan adalah media untuk menjalin kasih sayang yang saling membahagiakan antara suami dan istri (Q.s ar-Rum [30]: 21). Jalinan ini hanya memungkinkan jika suami istri paham kesalingan dan kebahagiaan keduanya.

2) Dalam kaidah hukum Islam, semua relasi antara dua pihak basisnya adalah kerelaan berdua. Segala tindakan pemaksaan disebut sebagai mencederai karakteristik dasar dari relasi yang baik dan sehat. Jadi, keduanya harus saling setuju dan saling menikmati karena keduanya adalah subjek penuh dan bukan objek salah satunya.

3) Dalam al-Baqarah ayat 187, hubungan suami istri diibartkan sebagai pakaian yang saling menutupi dan melengkapi. Artinya, kenikmatan seksual suami istri harus dilakukan atas dasar kenikmatan bersama dan dilarang memaksa satu sama lain.

4) Hubungan seksual pasangan suami istri dalam hadis dianggap sebagai kebaikan atau sedekah. Sesuatu yang baik atau sedekah haruslah dilakukan dengan cara yang baik pula

5) Prinsip kunci dari empat hal di atas adalah persetujuan dan kerelaan. Hal ini hanya bisa dipraktikkan pasangan suami istri jika keduanya telah dididik dan dibiasakan untuk berbuat baik, tidak memaksa, dan selalu meminta persetujuan atau kerelaan¹³⁰.

Lima hal di atas merupakan salah satu cara memperlakukan manusia baik laki-laki dan perempuan atau antara suami-istri sebagai subjek penuh. Dilarang ada pemaksaan hingga menghasilkan hubungan ketimpangan antara hubungan laki-laki dan perempuan. Keduanya setara dan memiliki hak untuk menyetujui atau menolak. Dalam prinsip Islam, *sexual consent* dan *safe behaviour* berguna sebagai penanaman dasar penghormatan antar individu, terutama antara laki-laki dan perempuan, agar masing-masing tidak merasa berhak memaksa dan melecehkan atas nama agama apa pun¹³¹.

¹³⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik, 82

¹³¹ Faqihuddin Abdul Kodir, Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik, 83

Menurut Nur Rofiah, hingga saat ini tafsir agama masih diperlukan untuk menempatkan seorang muslimah pada subjek penuh karena saat ini sistem kehidupan masih meletakkan perempuan pada subjek sekunder dan objek yang merugikan para perempuan. Dalam sistem sosial yang seperti ini, keputusan seorang muslimah selalu dipertanyakan, misalnya perempuan yang memutuskan memakai jilbab dan perempuan yang melepaskan jilbab. Perempuan yang memilih berumah tangga dan perempuan yang memilih berkarir. Perempuan terjepit di antara dua ideologi berbeda yang saling berbenturan¹³².

Negara muslim sekuler ada yang melarang muslimah untuk memakai jilbab, sehingga para perempuan muslim harus menggunakan wig untuk menutup rambut mereka. Sementara di negara dengan sistem muslim-islamisme melarang perempuan keluar dari rumah dan mengurung mereka layaknya hewan peliharaan dan perempuan hanya boleh keluar saat ia menggunakan jilbab. Menurut Nur Rofiah kedua model negara itu sama-sama tidak memberi ruang pada kebebasan perempuan, dan selama perempuan dijadikan sebagai subjek sekunder maka mereka bukan lagi perempuan, tetapi sistem negara dan pihak lainlah yang menentukan apa yang terbaik bagi mereka¹³³.

Selain itu, sebagai subjek penuh, tugas manusia adalah hanya menghamba kepada Allah dan tidak menjadikan makhluk lain sebagai Tuhan atau pemegang kekuasaan dan tidak pula menghamba pada libido seks. Libido seks hanya disalurkan secara baik di waktu yang tepat dengan memiliki persetujuan antara laki-laki dan perempuan dan dilakukan pada saat-saat yang pantas. Begitu pula kejantanan tidak diukur dari laki-laki yang bebas melakukan seks, tetapi diukur dari seberapa mampu ia mengontrol hawa nafsu yang dilakukan secara halal dan baik. Begitupun kesucian perempuan tidaklah ditentukan oleh utuh atau tidaknya selaput dara melainkan oleh kemampuannya menjaga organ kelamin dan hanya digunakan secara halal dan baik¹³⁴.

¹³² Kalis Mardiasih, *Sister Fillah You'll Never be Alone* (Bandung: Penerbit Qanita, 2020), xiii

¹³³ Kalis Mardiasih, *Sister Fillah* ..., xiii

¹³⁴ Nur Rofiah, "Pencegahan Kekerasan Seksual di Pesantren Perspektif Keadilan Perempuan." Seminar daring pada Pondok Seblak, 18 April 2023.